



**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 475 TAHUN 2008
TENTANG**

**RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI
PADA DINAS DAERAH KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, maka untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah perlu disusun rincian tugas pokok dan fungsi satuan organisasi Dinas Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Bandung tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Dinas Daerah Kota Bandung,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI PADA DINAS DAERAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Bandung.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang selanjutnya disebut UPTD.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah;
10. Urusan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB ...

BAB II
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis lingkup Pendidikan Taman kanak-kanak dan Sekolah Dasar (PTKSD), Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP), Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (PSMAK), pendidikan non formal dan informal serta kepemudaan dan olahraga;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan Taman kanak-kanak dan Sekolah Dasar (PTKSD), Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP), Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (PSMAK), pendidikan non formal dan informal serta kepemudaan dan olahraga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan Taman kanak-kanak dan Sekolah Dasar (PTKSD), Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP), Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (PSMAK), pendidikan non formal dan informal serta kepemudaan dan olahraga;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pendidikan lingkup kesekretariatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi,
 - a. penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - e. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Dinas;
 - f. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan

d. pelaporan...

- d. evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Paragraf 2

Sub Bagian Program

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan lingkup rencana dan program Dinas;
 - b. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyusunan bahan dan koordinasi penyusunan rencana dan program kegiatan Dinas, serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kinerja Dinas; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan program.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program serta penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan;
 - b. pelaksanaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan serta penyusunan laporan keuangan Dinas; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan administrasi keuangan.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga

Bidang Pendidikan Taman kanak-kanak dan Sekolah Dasar (PTKSD)

Pasal 7

- (1) Bidang Pendidikan Taman kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pendidikan lingkup pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pendidikan Taman kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup manajemen dan sarana prasarana, kurikulum dan sistem pengujian serta pengembangan tenaga pendidik dan kesiswaan pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup manajemen dan sarana prasarana, kurikulum dan sistem pengujian serta pengembangan tenaga pendidik dan kesiswaan pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
 - c. pelaksanaan lingkup manajemen dan sarana prasarana, kurikulum dan sistem pengujian serta pengembangan tenaga pendidik dan kesiswaan pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
 - d. pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar; dan
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup manajemen dan sarana prasarana, kurikulum dan sistem pengujian serta pengembangan tenaga pendidik dan kesiswaan pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar.

Paragraf 1

Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana Pendidikan PTKSD

Pasal 8

- (1) Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana PTKSD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Taman kanak-kanak dan Sekolah Dasar lingkup manajemen dan sarana prasarana pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana PTKSD mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup manajemen sekolah dan sarana prasarana PTKSD;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup manajemen dan sarana prasarana PTKSD;
 - c. pelaksanaan lingkup manajemen dan sarana prasarana PTKSD yang meliputi perencanaan dan perumusan kriteria pendirian dan penutupan penyelenggaraan pendidikan, akreditasi lembaga pendidikan, penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah dasar bertaraf internasional, serta perencanaan pengadaan, pengaturan, penetapan, penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana lembaga pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar, pembinaan dan pendayagunaan sarana prasarana pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup manajemen dan sarana prasarana PTKSD.

Paragraf 2

Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian PTKSD

Pasal 9

- (1) Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian PTKSD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar lingkup kurikulum dan sistem pengujian pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian PTKSD mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup kurikulum dan sistem pengujian PTKSD;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kurikulum dan sistem pengujian PTKSD;
 - c. pelaksanaan lingkup kurikulum dan sistem pengujian PTKSD yang meliputi sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum dan sistem pengujian tingkat satuan pendidikan dan kurikulum berbasis keunggulan lokal, serta penilaian dan pembinaan proses belajar mengajar...
mengajar, monitoring pelaksanaan pengujian dan evaluasi hasil belajar, penilaian dan pembinaan pemanfaatan buku pelajaran siswa,

- buku pedoman guru serta buku perpustakaan pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar serta fasilitasi pengembangan kurikulum bertaraf internasional pada sekolah dasar; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kurikulum dan sistem pengujian PTKSD.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan PTKSD

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan PTKSD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Taman kanak-kanak dan Pendidikan Dasar (PTKSD) lingkup pengembangan tenaga pendidik dan kesiswaan pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan PTKSD mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengembangan tenaga pendidik dan kesiswaan pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan tenaga pendidik dan kesiswaan pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
 - c. pelaksanaan pengembangan tenaga pendidik dan kesiswaan pada pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar yang meliputi penyusunan bahan untuk pengembangan kompetensi, penilaian angka kredit jabatan fungsional, fasilitasi rekrutmen, penempatan dan penilaian kinerja, pelaksanaan fasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi, pembinaan profesionalisme tenaga pendidik, kreativitas dan potensi siswa, serta fasilitasi kompetisi, prestasi, dan apresiasi kegiatan kesiswaan; dan
- d. evaluasi...
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan tenaga pendidik dan kesiswaan pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar.

Bagian Keempat
Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP)
Pasal 11

- (1) Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pendidikan lingkup Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP) mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program lingkup manajemen dan sarana prasarana, kurikulum dan sistem pengujian, dan pengembangan tenaga pendidik dan kesiswaan pendidikan sekolah menengah pertama;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup manajemen dan sarana prasarana, kurikulum dan sistem pengujian, dan pengembangan tenaga pendidik dan kesiswaan pendidikan sekolah menengah pertama;
 - c. pelaksanaan lingkup manajemen dan sarana prasarana, kurikulum dan sistem pengujian, dan pengembangan tenaga pendidik dan kesiswaan pendidikan sekolah menengah pertama;
 - d. pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan sekolah menengah pertama; dan
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup manajemen dan sarana prasarana, kurikulum dan sistem pengujian, dan pengembangan tenaga pendidik dan kesiswaan pendidikan sekolah menengah pertama.

Paragraf ...

Paragraf 1

Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana PSMP

Pasal 12

- (1) Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana PSMP mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP) lingkup manajemen dan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana PSMP mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup kurikulum dan sistem pengujian pendidikan sekolah menengah pertama;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup manajemen sekolah dan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama;
 - c. pelaksanaan lingkup manajemen sekolah dan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama yang meliputi perencanaan dan perumusan kriteria pendirian dan penutupan penyelenggaraan pendidikan, akreditasi lembaga pendidikan, penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah dasar bertaraf internasional, serta perencanaan, pengadaan, pengaturan, penetapan, penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana lembaga pendidikan sekolah menengah pertama, pembinaan dan pendayagunaan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup manajemen sekolah dan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama.

Paragraf 2

Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian PSMP

Pasal 13

- (1) Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian PSMP mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP) lingkup Kurikulum dan Sistem Pengujian PSMP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian PSMP mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan...
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup kurikulum dan sistem pengujian PSMP;

- b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kurikulum dan sistem pengujian PSMP;
- c. pelaksanaan lingkup kurikulum dan sistem pengujian pada pendidikan sekolah menengah pertama yang meliputi sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum berbasis keunggulan lokal, dan sistem pengujian, penilaian dan pembinaan proses belajar mengajar, penilaian dan pembinaan pemanfaatan buku pelajaran siswa, buku pedoman guru, buku perpustakaan pendidikan sekolah menengah pertama serta monitoring pelaksanaan pengujian dan evaluasi hasil belajar pada pendidikan sekolah menengah pertama; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kurikulum dan sistem pengujian PSMP.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan PSMP

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan PSMP mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP) lingkup Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan PSMP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan PSMP mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengembangan tenaga pendidik dan kesiswaan PSMP;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup tenaga pendidik dan kesiswaan PSMP;
 - c. pelaksanaan pengembangan tenaga pendidik dan kesiswaan pada PSMP yang meliputi penyusunan bahan untuk pengembangan kompetensi, fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional, penempatan dan penilaian kinerja, pelaksanaan fasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi, pembinaan profesionalisme tenaga pendidik, kreativitas dan potensi siswa, fasilitasi kompetisi, prestasi, dan apresiasi kegiatan kesiswaan; dan
 - d. evaluasi...

- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan tenaga pendidik dan kesiswaan PSMP.

Bagian Kelima

Bidang Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan (PSMAK)

Pasal 15

- (1) Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (PSMAK) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pendidikan lingkup Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan (PSMAK) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup manajemen dan sarana prasarana, kurikulum dan sistem pengujian, dan pengembangan tenaga pendidik dan kesiswaan pendidikan menengah atas dan kejuruan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup manajemen dan sarana prasarana, kurikulum dan sistem pengujian, dan pengembangan tenaga pendidik dan kesiswaan pendidikan menengah atas dan kejuruan;
 - c. pelaksanaan lingkup manajemen dan sarana prasarana, kurikulum dan sistem pengujian, dan pengembangan tenaga pendidik dan kesiswaan pendidikan sekolah menengah atas dan kejuruan;
 - d. pengkajian rekomendasi kegiatan dan pemantauan penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan sekolah menengah atas dan kejuruan;
 - e. penyusunan bahan untuk koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri pada pendidikan sekolah menengah dan kejuruan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama bursa kerja dunia usaha dan dunia industri pada pendidikan sekolah menengah atas dan kejuruan; dan
 - g. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup manajemen dan sarana prasarana, kurikulum dan sistem pengujian, dan pengembangan tenaga pendidik dan kesiswaan pendidikan sekolah menengah atas dan kejuruan.

Paragraf ...

Paragraf 1

Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana PSMAC

Pasal 16

- (1) Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana PSMAC mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan (PSMAC) lingkup manajemen dan sarana prasarana PSMAC.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana PSMAC mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup kelembagaan PSMAC;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup manajemen sekolah dan sarana prasarana PSMAC;
 - c. pelaksanaan lingkup manajemen sekolah dan sarana prasarana pendidikan PSMAC yang meliputi perencanaan dan perumusan kriteria pendirian dan penutupan penyelenggaraan pendidikan, fasilitasi akreditasi lembaga pendidikan, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas dan kejuruan bertaraf internasional, serta perencanaan pengadaan, pengaturan, penetapan, penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana lembaga pendidikan sekolah menengah atas dan kejuruan, pembinaan dan pendayagunaan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah atas dan kejuruan; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup manajemen sekolah dan sarana prasarana PSMAC.

Paragraf 2

Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian PSMAC

Pasal 17

- (1) Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian PSMAC mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan (PSMAC) lingkup kurikulum dan sistem pengujian PSMAC.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan (PSMAC) mempunyai fungsi :

a. pengumpulan ...

- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup kurikulum dan sistem pengujian PSMAK;
- b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kurikulum dan sistem pengujian PSMAK;
- c. pelaksanaan lingkup kurikulum dan sistem pengujian PSMAK yang meliputi sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum dan sistem pengujian tingkat satuan pendidikan dan kurikulum berbasis keunggulan lokal, fasilitasi pengembangan kurikulum bertaraf internasional pada pendidikan sekolah menengah atas dan kejuruan serta penilaian dan pembinaan proses belajar mengajar, penilaian dan pembinaan pemanfaatan buku pelajaran siswa, buku pedoman guru, buku perpustakaan pendidikan sekolah menengah atas dan kejuruan serta monitoring pelaksanaan pengujian dan evaluasi hasil belajar pada pendidikan sekolah menengah atas dan kejuruan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kurikulum dan sistem pengujian PSMAK.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan PSMAK

Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan PSMAK mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan (PSMAK) lingkup pengembangan tenaga pendidik dan kesiswaan pendidikan sekolah menengah atas dan kejuruan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan PSMAK mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengembangan tenaga pendidik dan kesiswaan PSMAK;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup tenaga pendidik dan kesiswaan PSMAK;
 - c. pelaksanaan pengembangan tenaga pendidik dan kesiswaan pada PSMAK yang meliputi penyusunan bahan untuk pengembangan kompetensi, fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional, penempatan dan penilaian kinerja, fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi dan...

- dan sertifikasi, pembinaan profesionalisme tenaga pendidik serta kreativitas dan potensi siswa, fasilitasi kompetisi, prestasi, dan apresiasi kegiatan kesiswaan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan tenaga pendidik dan kesiswaan PSMK.

Bagian Keenam
Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal
Pasal 19

- (1) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pendidikan lingkup pendidikan non formal dan informal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program lingkup pendidikan anak usia dini dan kesetaraan, kursus dan kelembagaan serta pendidikan masyarakat dan seni budaya;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pendidikan anak usia dini dan kesetaraan, kursus dan kelembagaan serta pendidikan masyarakat dan seni budaya;
 - c. pelaksanaan lingkup pendidikan anak usia dini dan kesetaraan, kursus dan kelembagaan serta pendidikan masyarakat dan seni budaya;
 - d. pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal; dan
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pendidikan anak usia dini dan kesetaraan, kursus dan kelembagaan serta pendidikan masyarakat dan seni budaya.

Paragraf 1
Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan
Pasal 20

- (1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal lingkup pendidikan anak usia dini dan kesetaraan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pendidikan anak usia dini dan kesetaraan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendidikan anak usia dini dan kesetaraan;
 - c. pelaksanaan lingkup pendidikan anak usia dini dan kesetaraan yang meliputi pelaksanaan penyusunan bahan kriteria pendirian, akreditasi dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan anak usia dini, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesetaraan Program Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA serta sosialisasi kebijakan, diseminasi kurikulum nasional/lokal, sistem pengujian dan pembinaan pengembangan potensi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan kesetaraan, serta fasilitasi peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pendidikan anak usia dini dan kesetaraan.

Paragraf 2

Seksi Kursus dan Kelembagaan

Pasal 21

- (1) Seksi Kursus dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal lingkup kursus dan kelembagaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kursus dan Kelembagaan mempunyai fungsi ...
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengelolaan lingkup kursus dan kelembagaan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kursus dan kelembagaan;
 - c. pelaksanaan lingkup kursus dan kelembagaan yang meliputi penyusunan bahan kriteria pendirian dan penutupan, fasilitasi akreditasi dan penyelenggaraan kegiatan kursus dan kelembagaan, serta sosialisasi kebijakan, diseminasi kurikulum nasional /lokal, sistem pengujian, peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan dan pengembangan potensi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan kursus dan pendidikan non formal; dan
 - d. evaluasi...

- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kursus dan kelembagaan.

Paragraf 3

Seksi Pendidikan Masyarakat dan Seni Budaya

Pasal 22

- (1) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Seni Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal lingkup pendidikan Masyarakat dan Seni Budaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidikan Masyarakat dan Seni Budaya mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Pendidikan Masyarakat dan Seni Budaya;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendidikan masyarakat dan seni budaya;
 - c. pelaksanaan lingkup pendidikan masyarakat yang meliputi penyusunan bahan kriteria pendirian dan penutupan, fasilitasi akreditasi dan penyelenggaraan kegiatan keaksaraan fungsional, taman bacaan masyarakat, pengarusutamaan gender serta sosialisasi kebijakan, diseminasi kurikulum nasional /lokal, sistem pengujian, peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan dan pengembangan potensi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan masyarakat dan seni budaya; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pendidikan Masyarakat dan Seni Budaya

Bagian Ketujuh

Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

Pasal 23

- (1) Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup bina kepemudaan dan bina keolahragaan serta prasarana dan sarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program lingkup bina kepemudaan, bina keolahragaan serta prasarana dan sarana;
 - b. pelaksanaan...

- b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan bina kepemudaan, bina keolahragaan serta prasarana dan sarana;
- c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan lingkup bina kepemudaan, bina keolahragaan serta prasarana dan sarana;
- d. pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan lingkup bina kepemudaan, bina keolahragaan serta prasarana dan sarana; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bina kepemudaan, bina keolahragaan serta prasarana dan sarana.

Paragraf 1

Seksi Bina Kepemudaan

Pasal 24

- (1) Seksi Bina Kepemudaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan lingkup bina kepemudaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Kepemudaan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bina kepemudaan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bina kepemudaan;
 - c. pelaksanaan lingkup bina kepemudaan yang meliputi rekomendasi dan penyelenggaraan kegiatan pemuda, sosialisasi kebijakan, diseminasi kurikulum pelatihan serta fasilitasi kemitraan dan pengembangan potensi pemuda, fasilitasi pengembangan pemuda berprestasi dan bina organisasi pemuda; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bina kepemudaan.

Paragraf 2

Seksi Bina Keolahragaan

Pasal 25

- (1) Seksi Bina Keolahragaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup bina keolahragaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Keolahragaan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bina keolahragaan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bina keolahragaan;

c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan lingkup bina keolahragaan yang meliputi rekomendasi dan penyelenggaraan kegiatan keolahragaan, sosialisasi kebijakan, diseminasi kurikulum pelatihan, fasilitasi kemitraan dan pengembangan potensi keolahragaan serta fasilitasi pengembangan atlet berprestasi serta kemitraan dan pembinaan organisasi keolahragaan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bina keolahragaan.

Paragraf 3

Seksi Prasarana dan Sarana

Pasal 26

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan lingkup prasarana dan sarana olah raga dan pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup prasarana dan sarana olah raga dan pemuda;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengelolaan prasarana dan sarana olah raga dan pemuda;
 - c. pelaksanaan lingkup pengelolaan prasarana dan sarana yang meliputi pemeliharaan, pengelolaan, pengembangan, fasilitasi kerja sama dan pendayagunaan prasarana sarana bina olah raga dan kepemudaan; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup prasarana dan sarana.

BAB III

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis lingkup bina pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, sumber daya kesehatan dan bina program kesehatan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, sumber daya kesehatan dan bina program kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, sumber daya kesehatan dan bina program kesehatan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 28

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan lingkup kesekretariatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. perencanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - d. penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis dan standar operasional (SOP) di lingkungan kesekretariatan;
 - e. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
 - f. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

Paragraf ...

Paragraf 1
Sub Bagian Umum
Pasal 29

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan keprotokolan, kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan
Pasal 30

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program serta penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan;
 - b. pelaksanaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan serta penyusunan laporan keuangan Dinas; dan
 - c. pelaporan lingkup kegiatan administrasi keuangan.

Paragraf...

Paragraf 3
Sub Bagian Kepegawaian
Pasal 31

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi kepegawaian;
 - b. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi kepegawaian.

Bagian Ketiga
Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
Pasal 32

- (1) Bidang Bina Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Bina Pelayanan Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan khusus;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan khusus;
 - c. pelaksanaan lingkup pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan khusus;
 - d. pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan lingkup pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan khusus; dan
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan khusus.

Paragraf...

Paragraf 1
Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar
Pasal 33

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Pelayanan Kesehatan lingkup pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelayanan kesehatan dasar;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pelayanan kesehatan dasar;
 - c. penyusunan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan standard operating procedure (SOP) dalam lingkup pelayanan kesehatan dasar;
 - d. penyusunan perencanaan dan pengembangan program, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan analisis hasil kegiatan pelayanan kesehatan dasar; dan
 - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan kesehatan dasar.

Paragraf 2
Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
Pasal 34

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Pelayanan Kesehatan lingkup pelayanan kesehatan rujukan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelayanan kesehatan rujukan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pelayanan kesehatan rujukan;
 - c. penyusunan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan standard operating procedure (SOP) dalam lingkup pelayanan kesehatan rujukan;
 - d. penyusunan...

- d. penyusunan perencanaan dan pengembangan program, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan analisis hasil kegiatan pelayanan kesehatan rujukan; dan
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan kesehatan rujukan.

Paragraf 3

Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus

Pasal 35

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Pelayanan Kesehatan lingkup pelayanan kesehatan khusus.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelayanan kesehatan khusus;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pelayanan kesehatan khusus;
 - c. penyusunan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan standard operating procedure (SOP) dalam lingkup pelayanan kesehatan khusus;
 - d. penyusunan perencanaan dan pengembangan program, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan analisis hasil kegiatan pelayanan kesehatan khusus; dan
 - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan kesehatan khusus.

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 36

- (1) Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :
- a. perencanaan dan penyusunan program lingkup pencegahan dan pemberantasan penyakit, pemantau penyakit, dan penyehatan lingkungan;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyakit, pemantau penyakit, dan penyehatan lingkungan;
 - c. pelaksanaan lingkup pencegahan dan pemberantasan penyakit, pemantau penyakit, dan penyehatan lingkungan; dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pencegahan dan pemberantasan penyakit, pemantau penyakit, dan penyehatan lingkungan.

Paragraf 1

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Pasal 37

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan lingkup pencegahan dan pemberantasan penyakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pencegahan dan pemberantasan penyakit;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pencegahan dan pemberantasan penyakit;
 - c. pelaksanaan lingkup pencegahan dan pemberantasan penyakit yang meliputi Pencegahan dan pemberantasan penyakit meliputi survailans epidemiologi, pengawasan jalur penyebaran penyakit, tindakan karantina, penyuluhan dan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Paragraf...

Paragraf 2
Seksi Pemantau Penyakit
Pasal 38

- (1) Seksi Pemantau Penyakit mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian sebagian tugas Bidang Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan lingkup pemantauan penyakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemantau Penyakit mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pemantau penyakit;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pemantau penyakit;
 - c. pelaksanaan lingkup pemantau penyakit yang meliputi pelaksanaan pemantauan penyakit, pengamatan dan penyelidikan penyakit dan perilaku penyebaran penyakit serta penelitian wabah penyakit; dan
 - d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemantau penyakit.

Paragraf 3
Seksi Penyehatan Lingkungan
Pasal 39

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan lingkup penyehatan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyehatan lingkungan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyehatan lingkungan;
 - c. pelaksanaan lingkup penyehatan lingkungan yang meliputi pembinaan dan pemantauan kesehatan lingkungan tempat umum, sekolah, tempat pengelolaan makanan, air, dan pemukiman, pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan yang dapat berakibat terhadap kesehatan; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyehatan lingkungan.

Bagian...

Bagian Kelima
Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pasal 40

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup sumber daya kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan, promosi kesehatan serta farmasi dan perbekalan kesehatan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan, promosi kesehatan serta farmasi dan perbekalan kesehatan;
 - c. pelaksanaan lingkup pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan, promosi kesehatan serta farmasi dan perbekalan kesehatan
 - d. pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan lingkup pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan, promosi kesehatan serta farmasi dan perbekalan kesehatan; dan
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan, promosi kesehatan serta farmasi dan perbekalan kesehatan.

Paragraf 1

Seksi Pendayagunaan Tenaga dan Sarana Kesehatan

Pasal 41

- (1) Seksi Pendayagunaan Tenaga dan Sarana Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan, lingkup pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendayagunaan Tenaga dan Sarana Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan;

c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan lingkup pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan yang meliputi pemanfaatan tenaga kesehatan strategis, pendayagunaan tenaga kesehatan, fasilitasi pelatihan teknis, fasilitasi registrasi, sertifikasi, dan akreditasi tenaga kesehatan dan sarana kesehatan tertentu sesuai peraturan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan praktik tenaga kesehatan tertentu dan Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK); dan
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan.

Paragraf 2

Seksi Promosi Kesehatan

Pasal 42

- (1) Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan lingkup promosi kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Promosi Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup promosi kesehatan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup promosi kesehatan;
 - c. pelaksanaan lingkup promosi kesehatan yang meliputi pengembangan metode, teknik dan penyebarluasan informasi kebijakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di tatanan Rumah Tangga, tempat-tempat umum, Institusi Pendidikan, Tempat Kerja dan Sarana Kesehatan dan promosi kesehatan melalui media radio, televisi, media cetak, pameran, mobil unit penyuluhan kelompok dan diskusi interaktif; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup promosi kesehatan.

Paragraf ...

Paragraf 3
Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
Pasal 43

- (1) Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas di Bidang Sumber Daya Kesehatan lingkup farmasi dan perbekalan kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup farmasi dan perbekalan kesehatan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup farmasi dan perbekalan kesehatan;
 - c. pelaksanaan lingkup farmasi dan perbekalan kesehatan yang meliputi penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin, manajemen pengelolaan kefarmasian, kosmetik, obat, obat tradisional, makanan minuman, suplemen, dan alat kesehatan yang diselenggarakan oleh swasta, pemerintah dan masyarakat serta pengawasan dan pengendalian peredaran obat yang mengandung bahan narkotika atau bahan berbahaya;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kefarmasian dan perbekalan kesehatan; dan
 - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan pelaporan lingkup farmasi dan perbekalan kesehatan.

Bagian Keenam
Bidang Bina Program Kesehatan
Pasal 44

- (1) Bidang Bina Program Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Bina Program Kesehatan
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Program Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup penyusunan program farmasi, evaluasi program kesehatan serta data dan informasi program kesehatan;

b. penyusunan ...

- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup penyusunan program kesehatan, evaluasi program kesehatan serta data dan informasi program kesehatan;
- c. pelaksanaan lingkup penyusunan program kesehatan, evaluasi program kesehatan serta data dan informasi program kesehatan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup penyusunan program kesehatan, evaluasi program kesehatan serta data dan informasi program kesehatan.

Paragraf 1

Seksi Penyusunan Program Kesehatan

Pasal 45

- (1) Seksi Penyusunan Program Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Program Kesehatan lingkup penyusunan program kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyusunan Program Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data, bahan penyusunan program kesehatan Kota;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan program kesehatan;
 - c. pelaksanaan lingkup penyusunan program kesehatan yang meliputi survey, penelitian, kajian kebijakan dan program kesehatan pemerintah, penelitian dan pengembangan program kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan sebagai bahan perumusan kebijakan kesehatan kota, koordinasi dan advokasi program Kesehatan dan fasilitasi kerja sama Luar Negeri; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyusunan dan program kesehatan.

Paragraf ...

Paragraf 2
Seksi Evaluasi Program Kesehatan
Pasal 46

- (1) Seksi Evaluasi Program Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Program Kesehatan lingkup evaluasi program kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal, Seksi Evaluasi Program Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup evaluasi program kesehatan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup evaluasi program kesehatan;
 - c. pelaksanaan lingkup evaluasi program kesehatan yang meliputi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja pelayanan kesehatan, perumusan dan analisa standar pelaporan kesehatan sebagai alat evaluasi kinerja pelayanan kesehatan, koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban (Akuntabilitas) kinerja satuan unit organisasi Dinas; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup evaluasi program kesehatan.

Paragraf 3
Seksi Data dan Informasi Program Kesehatan
Pasal 47

- (1) Seksi Data dan Informasi Program Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Program Kesehatan lingkup data dan informasi program kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data dan Informasi Program Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup data dan informasi program kesehatan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup data dan informasi program kesehatan;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan lingkup data dan informasi program kesehatan yang meliputi pengumpulan peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan dan program-program lingkup kesehatan, pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan, pengumpulan referensi masalah kesehatan dan pengolahan data kesehatan menjadi informasi kesehatan, penyediaan informasi kesehatan serta pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup data dan informasi program kesehatan.

BAB IV

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 48

- (1) Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Sosial mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis lingkup partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, dan pembinaan rawan sosial;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, dan pembinaan rawan sosial;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, dan pembinaan rawan sosial;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Bagian ...

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 49

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup kesekretariatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - e. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
 - f. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 50

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
 - d. evaluasi...

- d. evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 51

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan dan program;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program dinas serta koordinasi pengendalian program; dan
 - d. pelaporan pelaksanaan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat

Pasal 52

- (1) Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup partisipasi sosial dan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial;
 - b. penyusunan ...

- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial;
- c. pelaksanaan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial;
- d. pengkajian pemberian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial.

Paragraf 1

Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan dan Partisipasi Sosial

Pasal 53

- (1) Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan dan Partisipasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan dan Partisipasi Sosial mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial;
 - c. pelaksanaan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial yang meliputi penyuluhan, pembinaan dan pendayagunaan partisipan sosial, lembaga sosial, dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pembangunan sosial, pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), fasilitasi pemberian penghargaan di bidang sosial, serta pengembangan jaringan sistem informasi sosial; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial.

Paragraf ...

Paragraf 2

Seksi Pengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial

Pasal 54

- (1) Seksi Pengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat lingkup pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengumpulan, pengawasan undian dan sumbangan sosial;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengumpulan, pengawasan undian dan sumbangan sosial;
 - c. pelaksanaan lingkup pengumpulan, pengawasan undian dan sumbangan sosial yang meliputi fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pengumpulan sumbangan sosial, serta fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan undian;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengumpulan, pengawasan undian dan sumbangan sosial.

Bagian Keempat

Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 55

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup tuna sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup tuna sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi tuna sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik;
 - c. pelaksanaan dan fasilitasi rehabilitasi tuna sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik; dan
 - d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup tuna sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkoba.

Paragraf 1

Seksi Tuna Sosial

Pasal 56

- (1) Seksi Tuna Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitas Sosial lingkup tuna sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tuna Sosial mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data rehabilitasi tuna sosial;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis rehabilitasi tuna sosial;
 - c. pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial yang meliputi pembinaa tuna sosial, fasilitasi, kerjasama, koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup tuna sosial.

Paragraf 2

Seksi Penyandang Cacat, Anak Nakal dan Korban Narkotik

Pasal 57

- (1) Seksi Penyandang Cacat, Anak Nakal dan Korban Narkotik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitas Sosial lingkup penyandang cacat, anak nakal dan korban narkoba
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyandang Cacat, Anak Nakal dan Korban Narkotik mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyandang cacat, anak nakal dan korban narkoba;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyandang cacat, anak nakal dan korban narkoba;
 - c. pelaksanaan rehabilitasi penyandang cacat, anak nakal dan korban narkoba yang meliputi pembinaa rehabilitasi penyandang cacat, anak nakal dan korban narkoba, fasilitasi, kerjasama, koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi penyandang cacat, anak nakal dan korban narkoba; dan
 - d. evaluasi...

- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik.

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Sosial
Pasal 58

- (1) Bidang Pelayanan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup pelayanan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana, serta bantuan dan perlindungan sosial;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana, serta bantuan dan perlindungan sosial;
 - c. pelaksanaan lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana, serta bantuan dan perlindungan sosial; dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana, serta bantuan dan perlindungan sosial.

Paragraf 1
Seksi Pelayanan Sosial dan Bantuan Korban Bencana
Pasal 59

- (1) Seksi Pelayanan Sosial dan Bantuan Korban Bencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Sosial lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Sosial dan Bantuan Korban Bencana mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana;

c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana yang meliputi pelayanan sosial terhadap balita anak dan lansia dan advokasi terhadap korban tindak kekerasan, serta penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pemetaan daerah rawan bencana, fasilitasi penyelenggaraan bantuan bagi korban bencana, peningkatan kualitas sumber daya manusia penanganan bencana; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana.

Paragraf 2

Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial

Pasal 60

- (1) Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Sosial lingkup bantuan dan perlindungan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bantuan dan perlindungan sosial;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bantuan dan perlindungan sosial;
 - c. pelaksanaan lingkup bantuan dan perlindungan sosial yang meliputi pembinaan dan fasilitasi bantuan terhadap panti sosial asuhan anak, panti jompo, dan rumah perlindungan sosial anak, kerjasama dan fasilitasi perlindungan sosial bagi perempuan, anak, remaja, lansia, korban tindak kekerasan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia panti asuhan/jompo; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bantuan dan perlindungan sosial.

Bagian Keenam

Bidang Pembinaan Rawan Sosial

Pasal 61

- (1) Bidang Pembinaan Rawan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup pembinaan rawan sosial.
- (2) Untuk...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Rawan Sosial mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja, serta pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja, serta pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial;
 - c. pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja, serta pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial; dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja, serta pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja

Pasal 62

- (1) Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan Rawan Sosial lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja;
 - c. pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja yang meliputi pembinaan dan fasilitasi penanggulangan rawan sosial bagi anak terlantar, anak jalanan, gelandangan, dan remaja putus sekolah;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja.

Paragraf...

Paragraf 2

Seksi Pembinaan Rawan Sosial Keluarga Fakir Miskin
dan Usaha Kesejahteraan Sosial

Pasal 63

- (1) Seksi Pembinaan Rawan Sosial Keluarga Fakir Miskin dan Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan Rawan Sosial lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Rawan Sosial Keluarga Fakir Miskin dan Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial;
 - c. pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial yang meliputi pembinaan dan fasilitasi penanggulangan keluarga rawan sosial, fakir miskin, serta dan nilai-nilai kejuangan/kepahlawanan; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial.

BAB IV

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 64

- (1) Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis lingkup pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan;
 - b. penyelenggaraan ...

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 65

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja lingkup kesekretariatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - e. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
 - f. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

Paragraf...

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 66

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan dan Program
Pasal 67

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi keuangan dan program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi keuangan dan program;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan pengendalian program yang meliputi kegiatan penyusunan bahan dan koordinasi penyusunan rencana dan program kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program Dinas; dan
- d. pelaporan pelaksanaan lingkup pengelolaan administrasi keuangan dan program Dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja

Pasal 68

- (1) Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pelatihan dan produktifitas kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja;
 - c. pelaksanaan lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja; dan
 - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Kerja dan Pelatihan Kerja

Pasal 69

- (1) Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Kerja dan Pelatihan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Kerja dan Pelatihan Kerja mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja;
 - b. penyusunan...

- b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja;
- c. pelaksanaan lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja yang meliputi inventarisasi lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja, pembinaan peningkatan kualitas lembaga latihan kerja & pelatihan kerja, pembinaan peningkatan produktivitas kerja dan fasilitasi pemagangan kerja di dalam negeri dan luar negeri;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan lembaga pelatihan; dan
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyelenggaraan kegiatan pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja.

Paragraf 2

Seksi Standarisasi Kompetensi Kerja

Pasal 70

- (1) Seksi Standarisasi Kompetensi Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja lingkup standarisasi kompetensi kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Standarisasi Kompetensi Kerja mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup standarisasi kompetensi kerja;
 - b. penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup standarisasi kompetensi kerja;
 - c. pelaksanaan lingkup standarisasi kompetensi kerja yang meliputi inventarisasi dan klasifikasi pekerjaan, pembinaan dan fasilitasi standarisasi kompetensi kerja; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan standarisasi kompetensi kerja.

Bagian Keempat

Bidang Penempatan Kerja dan Transmigrasi

Pasal 71

- (1) Bidang Penempatan Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup penempatan kerja dan transmigrasi.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penempatan Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program lingkup penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja serta transmigrasi;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja serta transmigrasi;
 - c. pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja serta transmigrasi;
 - d. pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja serta transmigrasi; dan
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja serta transmigrasi.

Paragraf 1

Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja

Pasal 72

- (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penempatan Kerja dan Transmigrasi lingkup penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja;
 - c. pelaksanaan lingkup penempatan kerja dan perluasan kerja yang meliputi pendaftaran pencari kerja, penyediaan informasi lowongan kerja/bursa kerja, fasilitasi penempatan kerja bagi pencari kerja, pembinaa, penyuluhan, pengawasan dan rekomendasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia (TKI) Kota Bandung, serta fasilitasi pendirian lembaga bursa kerja;
 - d. penyuluhan dan pengawasan penyelenggaraan pendirian kantor cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Kota Bandung dan penyuluhan dan pengawasan penerbitan paspor TKI asal Kota;
 - e. evaluasi...

- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja.

Paragraf 2

Seksi Transmigrasi

Pasal 73

- (1) Seksi Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penempatan Kerja dan Transmigrasi lingkup transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Transmigrasi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup transmigrasi;
 - b. penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup transmigrasi;
 - c. pelaksanaan lingkup transmigrasi yang meliputi inventarisasi potensi transmigrasi, penyuluhan dan motivasi transmigrasi, penjajagan lokasi dan kerjasama penempatan transmigrasi serta monitoring kondisi transmigran; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup transmigrasi .

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 74

- (1) Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan lingkup pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- d. pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; dan
- e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 75

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan lingkup Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - c. pelaksanaan lingkup pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang meliputi fasilitasi penyusunan dan pengesahan peraturan perusahaan, pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan perjanjian pekerjaan, pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pencatatan organisasi pekerja dan pengusaha dan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja pembinaan kepersertaan jaminan sosial serta penyusunan usulan penetapan upah minimum kota; dan
 - d. penyuluhan dan pengawasan penyelenggaraan operasional perusahaan penyedia jasa yang berdomisili di Kota;
 - e. evaluasi...

- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial ketengakerjaan.

Paragraf 2

Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Pasal 76

- (1) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial .
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - c. pelaksanaan lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang meliputi pembinaan, pencegahan dan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan, pembinaan sumber daya manusia dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan, penyusunan, pengusulan formasi dan pembinaan mediator, konsiliator dan arbiter serta penerimaan pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial,
 - d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Bagian Keenam

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

Pasal 77

- (1) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pengawasan norma kerja serta pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan ...

- a. penyusunan rencana dan program lingkup pengawasan norma kerja serta pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja;
- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pengawasan norma kerja serta pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja;
- c. pelaksanaan lingkup pengawasan norma kerja serta pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja;
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengawasan norma kerja serta pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja.

Paragraf 1

Seksi Pengawasan Norma Kerja

Pasal 78

- (1) Seksi Pengawasan Norma Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan lingkup pengawasan norma kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Norma Kerja mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengawasan norma kerja;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengawasan norma kerja;
 - c. pelaksanaan lingkup pengawasan norma kerja yang meliputi penyuluhan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan, menerima pengaduan, melakukan pengecekan ke lapangan dan menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan melaksanakan koordinasi dengan Instansi yang berwenang dalam rangka penyelidikan, pemeriksaan, penindakan dan penyelesaian sebagai tindak lanjut atas pelanggaran peraturan daerah dan Peraturan Walikota di bidang ketenagakerjaan;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengawasan norma kerja.

Paragraf...

Paragraf 2

Seksi Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pasal 79

- (1) Seksi Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan lingkup pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis teknis lingkup pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja;
 - c. pelaksanaan lingkup pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja yang meliputi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pemeriksaan penggunaan instalasi/pesawat/mesin produksi serta peralatan keselamatan kerja, pemeriksaan dan pengujian kondisi lingkungan kerja di perusahaan serta penanganan kasus kecelakaan kerja; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja.

BAB V

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 80

- (1) Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis lingkup lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional;
 - b. penyelenggaraan...

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional;
- c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 81

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan lingkup kesekretariatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administratif kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 82

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup umum dan kepegawaian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawian;
 - b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
 - c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 83

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan dan program;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program dinas serta koordinasi pengendalian program; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Lalu Lintas dan Parkir

Pasal 84

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Parkir mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup lalulintas dan parkir.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas dan Parkir mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program lingkup tata teknik perparkiran serta manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup tata teknik perparkiran serta manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - c. pelaksanaan lingkup tata teknik perparkiran serta manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - d. pengkajian rekomendasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran, manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup tata teknik perparkiran serta manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Paragraf 1

Seksi Tata Teknik Perparkiran

Pasal 85

- (1) Seksi Tata Teknik Perparkiran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas dan Parkir lingkup tata teknik perparkiran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Teknik Perparkiran mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup tata teknik perparkiran;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup tata teknik perparkiran;
 - c. pelaksanaan lingkup tata teknik perparkiran yang meliputi inventarisasi lahan parkir, penentuan lokasi fasilitas parkir, pengembangan potensi lahan parkir, penataan parkir, pembinaan tertib parkir dan pengelolaan parkir;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran dan pembangunan perparkiran untuk umum; dan
 - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup tata teknik dan pengelolaan perparkiran.

Paragraf ...

Paragraf 2

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 86

- (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas dan Parkir lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - c. pelaksanaan lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas yang meliputi penyusunan bahan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kota, penyusunan bahan penetapan kelas jalan, penyusunan bahan penetapan jaringan lintas angkutan barang, pelaksanaan dan pengelolaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di kota; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Bagian Keempat

Bidang Angkutan dan Terminal

Pasal 87

- (1) Bidang Angkutan dan Terminal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup angkutan dan terminal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Angkutan dan Terminal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup bina angkutan dan tata teknik terminal;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup bina angkutan dan tata teknik terminal;
 - c. pelaksanaan lingkup bina angkutan dan tata teknik terminal;

d. pengkajian ...

- d. pengkajian rekomendasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan angkutan dan terminal; dan
- e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bina angkutan dan tata teknik terminal.

Paragraf 1

Seksi Bina Angkutan

Pasal 88

- (1) Seksi Bina Angkutan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Angkutan dan Terminal lingkup bina angkutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Angkutan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bina angkutan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bina angkutan;
 - c. pelaksanaan lingkup bina angkutan yang meliputi penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan angkutan di kota, pembinaan pengusaha angkutan, penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi, penyusunan bahan usulan/rekomendasi operasi angkutan sewa, penyusunan tarif penumpang kelas ekonomi, serta melaksanakan kerjasama dengan bandar udara dan perusahaan kereta api;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha taksi, angkutan sewa, angkutan umum, pariwisata, angkutan barang dan trayek angkutan kota, bandar udara dan perkeretaapian kota sesuai dengan kewenangan; dan
 - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bina angkutan.

Paragraf 2

Seksi Tata Teknik Terminal

Pasal 89

- (1) Seksi Tata Teknik Terminal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Angkutan dan Terminal lingkup tata teknik terminal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Teknik Terminal mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan ...

- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup tata teknik terminal;
- b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup tata teknik terminal;
- c. pelaksanaan lingkup tata teknik terminal yang meliputi inventarisasi terminal, penyusunan bahan penetapan lokasi terminal penumpang tipe C, fasilitasi pembangunan pengoperasian terminal penumpang tipe A, B, dan C serta pengelolaan pengoperasian terminal angkutan penumpang dan angkutan barang; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup tata teknik terminal.

Bagian Kelima

Bidang Sarana

Pasal 90

- (1) Bidang Sarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup sarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup pengujian kendaraan dan perbengkelan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pengujian kendaraan dan perbengkelan;
 - c. pelaksanaan lingkup pengujian kendaraan dan perbengkelan;
 - d. pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha bengkel umum; dan
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengujian kendaraan dan perbengkelan.

Paragraf 1

Seksi Pengujian Kendaraan

Pasal 91

- (1) Seksi Pengujian Kendaraan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana lingkup pengujian kendaraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian Kendaraan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengujian kendaraan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengujian kendaraan;
 - c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan lingkup pengujian kendaraan yang meliputi pelaksanaan dan pengendalian pengujian berkala kendaraan bermotor; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengujian kendaraan.

Paragraf 2

Seksi Perbengkelan

Pasal 92

- (1) Seksi Perbengkelan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana lingkup pengujian kendaraan perbengkelan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbengkelan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perbengkelan ;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perbengkelan;
 - c. pelaksanaan lingkup perbengkelan yang meliputi inventarisasi usaha perbengkelan kendaraan, pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha perbengkelan kendaraan;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha bengkel umum kendaraan bermotor; dan
 - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perbengkelan.

Bagian Keenam

Bidang Operasional

Pasal 93

- (1) Bidang Operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Operasional mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup penataan dan pengendalian serta bina lalu lintas;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup penataan dan pengendalian serta bina lalu lintas;
 - c. pelaksanaan lingkup penataan dan pengendalian serta bina lalu lintas;
 - d. pengkajian rekomendasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penggunaan jalan; dan
 - e. pembinaan...

- e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup penataan dan pengendalian serta bina lalu lintas.

Paragraf 1

Seksi Penataan dan Pengendalian

Pasal 94

- (1) Seksi Penataan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Operasional lingkup penataan dan pengendalian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penataan dan pengendalian;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penataan dan pengendalian;
 - c. pelaksanaan lingkup penataan dan pengendalian yang meliputi penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pemakai jalan, pengendalian operasionalisasi lalu lintas dan angkutan jalan, bandar udara dan perkeretaapian perkotaan serta pengawalan kendaraan bermotor di jalan serta menerima pengaduan, melakukan pengecekan ke lapangan dan menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan melaksanakan koordinasi dengan Instansi yang berwenang dalam rangka penyelidikan, pemeriksaan, penindakan dan penyelesaian sebagai tindak lanjut atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Walikota;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penggunaan jalan selain untuk kepentingan umum;
 - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penataan dan pengendalian.

Paragraf 2

Seksi Bina Lalu Lintas

Pasal 95

- (1) Seksi Bina Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Operasional lingkup bina lalu lintas.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Lalu Lintas mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bina lalu lintas ;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bina lalu lintas;
 - c. pelaksanaan lingkup bina lalu lintas yang meliputi inventarisasi dan analisis rawan kecelakaan lalu lintas di wilayah kota, penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kota, pengendalian kelancaran arus lalu lintas, penataan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan serta pengawasan lembaga pendidikan dan pelatihan pengemudi; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bina lalu lintas.

BAB VI

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 96

- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis lingkup mobilitas pendudukan, catatan sipil, data dan evaluasi serta pengendalian;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang mobilitas pendudukan, catatan sipil, data dan evaluasi serta pengendalian;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang mobilitas pendudukan, catatan sipil, data dan evaluasi serta pengendalian; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - e. Pembinaa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Dinas;

Bagian ...

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 97

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lingkup kesekretariatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - e. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
 - f. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- d. evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 99

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi keuangan dan pembinaan program Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas;
 - b. pelaksanaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program dinas serta koordinasi pengendalian program; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kegiatan administrasi keuangan dan program kerja Dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Mobilitas Penduduk

Pasal 100

- (1) Bidang Mobilitas Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup mobilitas penduduk.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Mobilitas Penduduk mempunyai fungsi :

a. penyusunan ...

- a. penyusunan rencana dan program lingkup mutasi penduduk dan pengendalian penanganan urbanisasi;
- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup mutasi penduduk dan pengendalian penanganan urbanisasi;
- c. pelaksanaan lingkup mutasi penduduk dan pengendalian penanganan urbanisasi; dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup mutasi penduduk dan pengendalian penanganan urbanisasi.

Paragraf 1

Seksi Mutasi Penduduk

Pasal 101

- (1) Seksi Mutasi Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Mobilitas Penduduk lingkup mutasi penduduk.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Mutasi Penduduk mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup mutasi penduduk;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup mutasi penduduk;
 - c. pelaksanaan lingkup Mutasi Penduduk yang meliputi inventarisasi dan pendataan dan pengadministrasian pindah datang penduduk, penerbitan Nomor Induk Kependudukan, pendaftaran perubahan alamat, pendaftaran pindah datang penduduk, pendaftaran warga negara Indonesia tinggal sementara, penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk dan penatausahaan pendaftaran penduduk; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup mutasi penduduk.

Paragraf 2

Seksi Pendaftaran dan Penanganan Urbanisasi

Pasal 102

- (1) Seksi Pendaftaran dan Penanganan Urbanisasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Mobilitas Penduduk lingkup pendaftaran dan penanganan urbanisasi.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendaftaran dan Penanganan Urbanisasi mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pendaftaran dan penanganan urbanisasi;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendaftaran dan penanganan urbanisasi;
 - c. pelaksanaan lingkup pendaftaran dan penanganan urbanisasi yang meliputi pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk, penyusunan bahan penetapan norma, standar, prosedur, kriteria, analisis dan pemantauan pengendalian penduduk, penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pendaftaran dan penanganan urbanisasi.

Bagian Keempat
Bidang Catatan Sipil
Pasal 103

- (1) Bidang Catatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pencatatan sipil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program lingkup pencatatan kelahiran dan kematian serta pencatatan perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pencatatan kelahiran dan kematian serta pencatatan perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak;
 - c. pelaksanaan lingkup pencatatan kelahiran dan kematian serta pencatatan perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak; dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pencatatan kelahiran dan kematian serta pencatatan perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak.

Paragraf ...

Paragraf 1

Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian

Pasal 104

- (1) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Catatan Sipil lingkup pencatatan kelahiran dan kematian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian mempunyai fungsi
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pencatatan kelahiran dan kematian;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pencatatan kelahiran dan kematian;
 - c. pelaksanaan lingkup pencatatan kelahiran dan kematian yang meliputi pencatatan kelahiran dan kematian, pencatatan lahir mati, pencatatan perubahan dan pembatalan akta kelahiran dan kematian; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pencatatan kelahiran dan kematian.

Paragraf 2

Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan

dan Pengesahan Anak

Pasal 105

- (1) Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Catatan Sipil lingkup pencatatan perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak mempunyai fungsi
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pencatatan perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pencatatan perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak;
 - c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan lingkup pencatatan perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak yang meliputi pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pencatatan perubahan dan pembatalan akta perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pencatatan perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak.

Bagian Kelima

Bidang Data dan Evaluasi

Pasal 106

- (1) Bidang Data dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup data dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Data dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program lingkup pengolahan data dan statistik serta Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dan penyimpanan data;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pengolahan data dan statistik serta Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dan penyimpanan data;
 - c. Pelaksanaan lingkup pengolahan data dan statistik; dan
 - d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengolahan data dan statistik serta penyimpanan data.

Paragraf 1

Seksi Pengolahan Data dan Statistik

Pasal 107

- (1) Seksi Pengolahan Data dan Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Data dan Evaluasi lingkup pengolahan data dan statistik.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan Data dan Statistik mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengolahan data dan statistik ;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengolahan data dan statistik;
 - c. pelaksanaan lingkup pengolahan data dan statistik yang meliputi perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutahiran data pendudukan, pembangunan replika dan bank data kependudukan, penyajian dan desiminasi informasi penduduk, pengawasan dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan, serta penyusunan dan penyajian statistik kependudukan; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengolahan data dan statistik.

Paragraf 2

Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Penyimpanan Data

Pasal 108

- (1) Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Penyimpanan Data mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Data dan Evaluasi lingkup evaluasi, pelaporan dan penyimpanan data.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Penyimpanan Data mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup evaluasi, pelaporan dan penyimpanan data;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup evaluasi, pelaporan dan penyimpanan data;
 - c. pelaksanaan lingkup evaluasi, pelaporan dan penyimpanan data yang meliputi penyimpanan data kependudukan, penyusunan bahan dan sosialisasi penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta fasilitasi pengkoordinasian evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - d. evaluasi...

- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup evaluasi, pelaporan dan penyimpanan data.

Bagian Keenam
Bidang Pengendalian
Pasal 109

- (1) Bidang Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengendalian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup penyuluhan tertib administrasi kependudukan serta pengawasan dan yustisi ;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup penyuluhan tertib administrasi kependudukan serta pengawasan dan yustisi;
 - c. pelaksanaan lingkup penyuluhan tertib administrasi kependudukan serta pengawasan dan yustisi; dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup penyuluhan tertib administrasi kependudukan serta pengawasan dan yustisi.

Paragraf 1

Seksi Penyuluhan Tertib Administrasi Kependudukan

Pasal 110

- (1) Seksi Penyuluhan Tertib Administrasi Kependudukan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian lingkup penyuluhan tertib administrasi kependudukan .
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan Tertib Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyuluhan tertib administrasi kependudukan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyuluhan tertib administrasi kependudukan;
 - c. pelaksanaan lingkup penyuluhan tertib administrasi kependudukan yang meliputi penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - d. evaluasi...

- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyuluhan tertib administrasi kependudukan.

Paragraf 2

Seksi Pengawasan dan Yustisi

Pasal 111

- (1) Seksi Pengawasan dan Yustisi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian lingkup pengawasan dan yustisi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan dan Yustisi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengawasan dan yustisi;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengawasan dan yustisi;
 - c. pelaksanaan lingkup pengawasan dan yustisi yang meliputi pengawasan penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, menerima pengaduan, melakukan pengecekan ke lapangan dan menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan melaksanakan koordinasi dengan Instansi yang berwenang dalam rangka penyelidikan, pemeriksaan, penindakan dan penyelesaian sebagai tindak lanjut atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Walikota;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengawasan dan yustisi.

BAB VII

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS

KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 112

- (1) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis lingkup kebudayaan dan kesenian, sarana wisata, objek wisata dan pemasaran pariwisata;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan kesenian, sarana wisata, objek wisata dan pemasaran pariwisata;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang kebudayaan dan kesenian, sarana wisata, objek wisata dan pemasaran pariwisata; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 113

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lingkup kesekretariatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan penyusunan rencana kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administratif kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan program Dinas;
 - c. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian kegiatan kesekretariatan Dinas.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 114

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup umum dan kepegawaian;
- (2) Untuk...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 115

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan dan program;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program Dinas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan bahan dan koordinasi penyusunan rencana anggaran Dinas, koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan program Dinas meliputi penyusunan bahan dan koordinasi penyusunan rencana dan program kegiatan Dinas serta fasilitasi pengkoordinasian penyusunan laporan; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup administrasi keuangan dan program Dinas.

Bagian...

Bagian Ketiga
Bidang Kebudayaan dan Kesenian
Pasal 116

- (1) Bidang Kebudayaan dan Kesenian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kebudayaan dan kesenian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebudayaan dan Kesenian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup kebudayaan dan kesenian;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup kebudayaan dan kesenian;
 - c. pelaksanaan lingkup kebudayaan dan kesenian;
 - d. pengkajian rekomendasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perfilman serta pengiriman dan penerimaan misi kesenian; dan
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kebudayaan dan kesenian.

Paragraf 1
Seksi Kebudayaan
Pasal 117

- (1) Seksi Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebudayaan dan Kesenian lingkup kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup kebudayaan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kebudayaan;
 - c. pelaksanaan lingkup kebudayaan yang meliputi kegiatan pelestarian, pengelolaan dan pemerliharaan sejarah, museum, kepurbakalaan, bahasa, sastra dan penanaman nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, fasilitasi kerjasama dan kemitraan bidang kebudayaan, serta pengembangan jaringan informasi kebudayaan;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perfilman;
 - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kebudayaan.

Paragraf...

Paragraf 2
Seksi Kesenian
Pasal 118

- (1) Seksi Kesenian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebudayaan dan Kesenian lingkup kesenian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesenian mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup kesenian;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kesenian;
 - c. pelaksanaan lingkup kesenian yang meliputi pembinaan, peningkatan dan pengembangan apresiasi seni tradisional dan modern, revitalisasi dan kajian seni, pembinaan, fasilitasi kerja sama dan pengembangan kesenian serta fasilitasi pemberian penghargaan dibidang kesenian,
 - d. pembinaan, pengawasan dan penyiapan bahan rekomendasi penyelenggaraan pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian;
 - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kesenian

Bagian Keempat
Bidang Sarana Wisata
Pasal 119

- (1) Bidang Sarana Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian lingkup sarana wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana Wisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup pembinaan sarana wisata dan pengembangan sarana wisata;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pembinaan sarana wisata dan pengembangan sarana wisata;
 - c. pelaksanaan lingkup pembinaan sarana wisata dan pengembangan sarana wisata; dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan sarana wisata dan pengembangan sarana wisata.

Paragraf...

Paragraf 1
Seksi Pembinaan Sarana Wisata
Pasal 120

- (1) Seksi Pembinaan Sarana Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana Wisata lingkup pembinaan sarana wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Sarana Wisata mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan sarana wisata;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan sarana wisata;
 - c. pelaksanaan lingkup pembinaan sarana wisata yang meliputi inventarisasi potensi sarana wisata, dan pembinaan pengelolaan sarana wisata; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan sarana wisata.

Paragraf 2
Seksi Pengembangan Sarana Wisata
Pasal 121

- (1) Seksi Pengembangan Sarana Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana Wisata lingkup pengembangan sarana wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Sarana Wisata mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengembangan sarana wisata;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan sarana wisata;
 - c. pelaksanaan lingkup pengembangan sarana wisata yang meliputi pembinaan pengembangan sarana wisata,; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan sarana wisata.

Bagian...

Bagian Kelima
Bidang Objek Wisata
Pasal 122

- (1) Bidang Objek Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup objek wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Objek Wisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup pembinaan objek wisata dan pengembangan objek wisata;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pembinaan objek wisata dan pengembangan objek wisata;
 - c. pelaksanaan lingkup pembinaan objek wisata dan pengembangan objek wisata; dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan objek wisata dan pengembangan objek wisata.

Paragraf 1
Seksi Pembinaan Objek Wisata
Pasal 123

- (1) Seksi Pembinaan Objek Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Objek Wisata lingkup pembinaan objek wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Objek Wisata mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan objek wisata;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan objek wisata;
 - c. pelaksanaan lingkup pembinaan objek wisata yang meliputi inventarisasi objek wisata, pembinaan dan pengelolaan objek wisata; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelaksanaan lingkup pembinaan objek wisata.

Paragraf...

Paragraf 2
Seksi Pengembangan Objek Wisata
Pasal 124

- (1) Seksi Pengembangan Objek Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Objek Wisata lingkup pengembangan objek wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Objek Wisata mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengembangan objek wisata;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan objek wisata;
 - c. pelaksanaan lingkup pengembangan objek wisata yang meliputi melaksanakan kajian dan pengembangan objek wisata; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan objek wisata.

Bagian Keenam
Bidang Pemasaran Pariwisata
Pasal 125

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengawasan dan yustisi pemasaran pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup promosi pariwisata dan kerjasama wisata;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup promosi pariwisata dan kerjasama wisata;
 - c. pelaksanaan lingkup promosi pariwisata dan kerjasama wisata; dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup promosi pariwisata dan kerjasama wisata.

Paragraf...

Paragraf 1
Seksi Promosi Pariwisata
Pasal 126

- (1) Seksi Promosi Parawisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemasaran Pariwisata lingkup promosi parawisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi Parawisata mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup promosi parawisata;
 - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup promosi parawisata;
 - c. Pelaksanaan lingkup promosi parawisata yang meliputi fasilitasi penyelenggaraan pameran/event dan sarana pemasaran wisata, dan penyediaan informasi pariwisata,
 - d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup promosi parawisata.

Paragraf 2
Seksi Kerjasama Wisata
Pasal 127

- (1) Seksi Kerjasama Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemasaran Pariwisata lingkup kerjasama wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerjasama Wisata mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup kerjasama wisata;
 - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kerjasama wisata;
 - c. Pelaksanaan lingkup kerjasama wisata yang meliputi fasilitasi kerjasama dan kemitraan dalam melaksanakan pengembangan dan promosi pariwisata;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kerjasama wisata.

BAB...

BAB VIII
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
TATA RUANG DAN CIPTA KARYA

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 128

- (1) Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis lingkup survey dan investigasi, perencanaan dan tata ruang, dokumen dan pelaporan, tata bangunan dan arsitektur kota, perumahan, serta pengendalian tata ruang dan bangunan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang survey dan investigasi, perencanaan dan tata ruang, dokumen dan pelaporan, tata bangunan dan arsitektur kota, perumahan, serta pengendalian tata ruang dan bangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang survey dan investigasi, perencanaan dan tata ruang, dokumen dan pelaporan, tata bangunan dan arsitektur kota, perumahan, serta pengendalian tata ruang dan bangunan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 129

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya lingkup kesekretariatan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kegiatan kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan administratif kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan perlengkapan, kepegawaian serta keuangan dan program;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan Dinas.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Pasal 130

- (1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam administrasi umum dan perlengkapan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan;
 - b. pelaksanaan administrasi umum dan perlengkapan yang meliputi pengelolaan naskah Dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan Dinas; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi umum dan perlengkapan.

Paragraf 2

Sub Bagian Kepegawaian

Pasal 131

- (1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi kepegawaian.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi kepegawaian.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 132

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam administrasi keuangan dan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan dan program;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan bahan dan koordinasi penyusunan anggaran, serta pengelolaan dan pengendalian keuangan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi program yang meliputi penyusunan bahan dan koordinasi penyusunan rencana kerja, program, kegiatan dan penyusunan laporan kegiatan Dinas,; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi keuangan dan program.

Bagian Ketiga

Bidang Survey dan Investigasi

Pasal 133

- (1) Bidang Survey dan Investigasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Survey dan Investigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Survey dan Investigasi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program pengukuran dan pemetaan serta data dan analisa;
 - b. pelaksanaan...

- b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan pengukuran dan pemetaan serta data dan analisa;
- c. pelaksanaan lingkup pengukuran dan pemetaan serta data dan analisa; dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengukuran dan pemetaan serta data dan analisa.

Paragraf 1

Seksi Pengukuran dan Pemetaan

Pasal 134

- (1) Seksi Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Survey dan Investigasi lingkup pengukuran dan pemetaan
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Seksi Pengukuran dan Pemetaan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Pengukuran dan Pemetaan;
 - b. penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup Pengukuran dan Pemetaan;
 - c. pelaksanaan lingkup pengukuran dan pemetaan yang meliputi pelaksanaan survey, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan, serta pengelolaan peta dasar; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pengukuran dan Pemetaan.

Paragraf 2

Seksi Data dan Analisa

Pasal 135

- (1) Seksi Data dan Analisa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Survey dan Investigasi dalam pengelolaan data dan analisa data non spasial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data dan Analisa mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup data dan analisa;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup data dan analisa;
 - c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan lingkup data dan analisa yang meliputi pengumpulan data, penyimpanan, pengolahan dan penganalisan data, serta pengelolaan sistem informasi dan penyajian data dan hasil analisa; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup data dan analisa.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan dan Tata Ruang

Pasal 136

- (1) Bidang Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyusunan rencana tata ruang kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan penyusunan program lingkup rencana detail tata ruang kota dan rencana teknis prasarana kota serta rencana peremajaan dan pengembangan kota;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan rencana detail tata ruang kota dan rencana teknis prasarana kota serta rencana peremajaan dan pengembangan kota;
 - c. pelaksanaan lingkup rencana detail tata ruang kota dan rencana teknis prasarana kota serta rencana peremajaan dan pengembangan kota; dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup rencana detail tata ruang kota dan rencana teknis prasarana kota serta rencana peremajaan dan pengembangan kota.

Paragraf 1

Seksi Rencana Detail Tata Ruang Kota

Pasal 137

- (1) Seksi Rencana Detail Tata Ruang Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Tata Ruang lingkup rencana detail tata ruang kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rencana Detail Tata Ruang Kota mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisan data lingkup rencana detail tata ruang kota;

b. penyusunan...

- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup rencana detail tata ruang kota;
- c. pelaksanaan lingkup rencana detail tata ruang kota yang meliputi penyusunan bahan rencana tata ruang kota, penyusunan bahan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/ lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, penyusunan bahan rencana detail tata ruang kota, sosialisasi dan pembinaan penerapan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penataan ruang ; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup rencana detail tata ruang kota.

Paragraf 2

Seksi Rencana Teknis Prasarana Kota

Pasal 138

- (1) Seksi Rencana Teknis Prasarana Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Tata Ruang dalam penyusunan rencana teknis prasarana kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Seksi Rencana Teknsi Prasarana Kota mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup rencana teknis prasarana kota;
 - b. penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup rencana teknis prasarana kota;
 - c. pelaksanaan lingkup rencana teknis prasarana kota yang meliputi pendataan prasarana kota dan penyusunan rencana teknis prasarana kota; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup rencana teknis prasarana kota.

Paragraf 3

Seksi Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kota

Pasal 139

- (1) Seksi Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Tata Ruang dalam penyusunan rencana peremajaan dan pengembangan kota.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kota mempunyai fungsi
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup rencana peremajaan dan pengembangan kota;
 - b. penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup rencana peremajaan dan pengembangan kota;
 - c. pelaksanaan lingkup rencana peremajaan dan pengembangan kota yang meliputi penyusunan rencana peremajaan dan pengembangan kota serta pengaturan zonasi kawasan khusus dan strategi kota; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup rencana peremajaan dan pengembangan kota.

Bagian Kelima

Bidang Dokumen dan Pelaporan

Pasal 140

- (1) Bidang Dokumentasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengelolaan dokumentasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Dokumentasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- a. perencanaan dan penyusunan program lingkup pelayanan informasi dan rencana kota serta dokumentasi;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan pelayanan informasi dan rencana kota serta dokumentasi;
 - c. pelaksanaan lingkup pelayanan informasi dan rencana kota serta dokumentasi; dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan informasi dan rencana kota serta dokumentasi.

Paragraf 1

Seksi Pelayanan Informasi dan Rencana Kota

Pasal 141

- (1) Seksi Pelayanan Informasi Rencana Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Dokumentasi dan Pelaporan lingkup pelayanan informasi rencana kota.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Informasi Rencana Kota mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelayanan informasi dan rencana kota;
 - b. penyusunan bahan per petunjuk teknis lingkup pelayanan informasi dan rencana kota;
 - c. pelaksanaan lingkup pelayanan informasi dan rencana kota yang meliputi pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang dan rencana kota, serta pelayanan informasi dan sosialisasi informasi penataan ruang, dan rencana penataan kota kepada masyarakat; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan informasi dan rencana kota.

Paragraf 2

Seksi Dokumentasi

Pasal 142

- (1) Seksi Dokumentasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Dokumentasi dan Pelaporan dalam pengelolaan dokumentasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Dokumentasi mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup dokumentasi;
 - b. penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup dokumentasi;
 - c. pelaksanaan lingkup dokumentasi yang meliputi penyusunan dan pengumpulan data dokumentasi, serta pengarsipan dan pendokumentasian tata ruang, tata bangunan, permukiman dan rencana penataan kota; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup dokumentasi.

Bagian...

Bagian Keenam
Bidang Tata Bangunan dan Arsitektur Kota
Pasal 143

- (1) Bidang Tata Bangunan dan Arsitektur Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang penataan bangunan dan arsitektur kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1), Bidang Tata Bangunan dan Arsitektur Kota mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup penataan bangunan, teknik bangunan gedung dan teknik arsitektur kota;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan penataan bangunan, teknik bangunan gedung dan teknik arsitektur kota;
 - c. pelaksanaan lingkup penataan bangunan, teknik bangunan gedung dan teknik arsitektur kota; dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penataan bangunan, teknik bangunan gedung dan teknik arsitektur kota.

Paragraf 1
Seksi Penataan Bangunan
Pasal 144

- (1) Seksi Penataan Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Tata Bangunan dan Arsitektur Kota dalam penataan bangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1), Seksi Penataan Bangunan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penataan bangunan;
 - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penataan bangunan;
 - c. Pelaksanaan lingkup penataan bangunan yang meliputi menyusun rencana tata bangunan, mengkaji kesesuaian luas bangunan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan arahan teknis dalam penataan ruang sempadan bangunan, pendataan dan penataann bangunan dan lingkungan;
 - d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penataan bangunan.

Paragraf...

Paragraf 2
Seksi Teknik Bangunan Gedung
Pasal 145

- (1) Seksi Teknik Bangunan Gedung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Tata Bangunan dan Arsitektur Kota dalam perencanaan dan pelaksanaan teknis bangunan gedung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknik Bangunan Gedung mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup teknik bangunan gedung;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup teknik bangunan gedung;
 - c. pelaksanaan lingkup teknik bangunan gedung yang meliputi pembinaan dan memberikan pelayanan teknis bangunan gedung, meneliti keandalan struktur bangunan gedung dan bangun bangunan serta fasilitasi bantuan teknis pada pembangunan gedung dan sarana prasarana gedung milik pemerintah atau negara; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup teknik bangunan gedung.

Paragraf 3
Seksi Teknik Arsitektur Kota
Pasal 146

- (1) Seksi Teknik Arsitektur Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Tata Bangunan dan Arsitektur Kota dalam perencanaan arsitektur dan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknik Arsitektur Kota mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup teknik arsitektur kota;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup teknik arsitektur kota;
 - c. pelaksanaan lingkup teknik arsitektur kota yang meliputi penataan dan perancangan ornament kota, tipologi bangunan dan kontekstual bangunan terhadap lingkungannya dan pelayanan saran teknik arsitektur ruang kota serta perancangan teknik arsitektur kota; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup teknik arsitektur kota.

Bagian...

Bagian Ketujuh
Bidang Perumahan
Pasal 147

- (1) Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang perumahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup pengembangan perumahan, teknik penyehatan lingkungan serta fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan pengembangan perumahan, teknik penyehatan lingkungan serta fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - c. pelaksanaan lingkup pengembangan perumahan, teknik penyehatan lingkungan serta fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan perumahan, teknik penyehatan lingkungan serta fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Paragraf 1
Seksi Pengembangan Perumahan
Pasal 148

- (1) Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perumahan dalam program pengembangan perumahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengembangan perumahan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pengembangan perumahan;
 - c. pelaksanaan lingkup pengembangan perumahan yang meliputi fasilitasi pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman, pembinaan pengembangan perumahan dan permukiman, sosialisasi dan penerapan norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) perumahan dan permukiman; dan
 - d. evaluasi...

- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan perumahan.

Paragraf 2

Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan

Pasal 149

- (1) Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perumahan lingkup teknik penyehatan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup teknik penyehatan lingkungan;
 - b. penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup teknik penyehatan lingkungan;
 - c. pelaksanaan lingkup teknik penyehatan lingkungan yang meliputi pendataan, penyuluhan penyehatan lingkungan dan pembinaan penyehatan lingkungan sarana dan prasarana permukiman; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup teknik penyehatan lingkungan.

Paragraf 3

Seksi Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Pasal 150

- (1) Seksi Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perumahan dalam penataan fasos-fasum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - b. penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup fasilitas sosial dan fasilitas umum;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan lingkup fasilitas sosial dan fasilitas umum yang meliputi pendataan, pengawasan, fasilitasi penyediaan dan fasilitas sosial dan fasilitas umum serta rekomendasi pemanfaatan dan pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Bagian Kedelapan

Bidang Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan

Pasal 151

- (1) Bidang Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengendalian tata ruang dan bangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program lingkup pengawasan tata ruang dan bangunan, penanganan pengaduan dan sengketa serta pengusutan dan penertiban;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan pengawasan tata ruang dan bangunan, penanganan pengaduan dan sengketa serta pengusutan dan penertiban;
 - c. pelaksanaan lingkup pengendalian tata ruang dan bangunan
 - d. pengkajian rekomendasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan dan tata ruang kota;
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengawasan tata ruang dan bangunan, penanganan pengaduan dan sengketa serta pengusutan dan penertiban.

Paragraf 1

Seksi Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan

Pasal 152

- (1) Seksi Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan dalam pengawasan tata ruang dan bangunan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengawasan tata ruang dan bangunan;
 - b. penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup pengawasan tata ruang dan bangunan;
 - c. pelaksanaan lingkup pengawasan tata ruang dan bangunan yang meliputi pendataan penyelenggaraan tata ruang dan pendirian bangunan, melaksanakan pengecekan kesesuaian tata ruang dan kesesuaian persyaratan teknis bangunan dengan melakukan pengecekan ke lapangan dan menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan melaksanakan koordinasi dengan Instansi yang berwenang dalam rangka pengawasan sebagai tindak lanjut atas terdapatnya indikasi pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Walikota; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengawasan tata ruang dan bangunan.

Paragraf 2

Seksi Penanganan Pengaduan dan Sengketa

Pasal 153

- (1) Seksi Penanganan Pengaduan dan Sengketa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan dalam penanganan pengaduan dan sengketa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanganan Pengaduan dan Sengketa mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penanganan pengaduan dan sengketa;
 - b. penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup penanganan pengaduan dan sengketa;
 - c. pelaksanaan lingkup penanganan pengaduan dan sengketa yang meliputi fasilitasi penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang dan bangunan dengan melakukan pengecekan ke lapangan dan menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan melaksanakan...

melaksanakan koordinasi dengan Instansi yang berwenang dalam rangka penyelidikan, pemeriksaan, dan penyelesaian pengaduan dan sengketa;

- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penanganan pengaduan dan sengketa.

Paragraf 3

Seksi Pengusutan dan Penertiban

Pasal 154

- (1) Seksi Pengusutan dan Pembongkaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengusutan dan Pembongkaran mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengusutan dan penertiban;
 - b. penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup pengusutan dan penertiban;
 - c. pelaksanaan lingkup pengusutan dan penertiban yang meliputi melakukan pengecekan ke lapangan dan menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan melaksanakan koordinasi dengan Instansi yang berwenang dalam rangka penyelidikan, pemeriksaan, pengusutan, penindakan dan penertiban sebagai tindak lanjut atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Walikota; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengusutan dan penertiban.

BAB...

BAB IX

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 155

- (1) Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum lingkup kebinamargaan dan pengairan/sumber daya air berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan, pengendalian, pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan dan pengairan serta pengelolaan bahan dan penerangan jalan umum,
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan, pengendalian, pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan dan pengairan serta pengelolaan bahan dan penerangan jalan umum;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan, pengendalian, pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan dan pengairan serta pengelolaan bahan dan penerangan jalan umum;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 156

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Bina Marga dan Pengairan lingkup kesekretariatan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kegiatan kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - e. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - f. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 157

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - d. evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 158

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan;
- (2) Untuk...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Dinas;
 - c. evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan administrasi keuangan Dinas.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan
Pasal 159

- (1) Bidang Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup perencanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program lingkup program, teknis kebinamargaan dan teknis pengairan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup teknis kebinamargaan dan teknis pengairan;
 - c. pelaksanaan lingkup program, teknis kebinamargaan dan teknis pengairan;
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup program, teknis kebinamargaan dan teknis pengairan.

Paragraf 1
Seksi Program
Pasal 160

- (1) Seksi Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan lingkup program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Program mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup program;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup program;
 - c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan lingkup program yang meliputi penyusunan rencana kegiatan dan program Dinas, penyusunan rencana anggaran pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan dan pengairan dan penerangan jalan umum dan penyusunan bahan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup program.

Paragraf 2

Seksi Teknis Kebinamargaan

Pasal 161

- (1) Seksi Teknis Kebinamargaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan lingkup teknis kebinamargaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Teknis Kebinamargaan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup teknis kebinamargaan dan penerangan jalan umum;
 - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis penyusunan rencana teknis kebinamargaan;
 - c. Pelaksanaan lingkup teknis kebinamargaan yang meliputi penyusunan rencana teknis dan kontruksi jalan, trotoar dan jembatan, dan pemetaan jalan dan jembatan serta rencana teknis penerangan jalan umum;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup teknis kebinamargaan;

Paragraf 3

Seksi Teknis Pengairan

Pasal 162

- (1) Seksi Teknis Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan lingkup teknis pengairan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknis Pengairan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup teknis pengairan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana teknis pengairan;

c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan lingkup teknis pengairan yang meliputi rencana teknis dan konstruksi jaringan drainase, brem, irigasi, dan daerah aliran sungai dan pemetaan jaringan pengairan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup teknis pengairan.

Bagian Keempat
Bidang Pengendalian
Pasal 163

- (1) Bidang Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengendalian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup pengendalian konstruksi dan mutu, pengendalian operasional kebinamargaan dan pengendalian operasional pengairan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pengendalian konstruksi dan mutu, pengendalian operasional kebinamargaan dan pengendalian operasional pengairan;
 - c. pelaksanaan lingkup pengendalian konstruksi dan mutu, pengendalian operasional kebinamargaan dan pengendalian operasional pengairan;
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian konstruksi dan mutu, pengendalian operasional kebinamargaan dan pengendalian operasional pengairan.

Paragraf 1
Seksi Pengendalian Konstruksi dan Mutu
Pasal 164

- (1) Seksi Pengendalian Konstruksi dan Mutu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian lingkup pengendalian konstruksi dan mutu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Konstruksi dan Mutu mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengendalian konstruksi dan mutu;

b. penyusunan...

- b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengendalian konstruksi dan mutu;
- c. pelaksanaan lingkup pengendalian konstruksi dan mutu yang meliputi pendataan, pengawasan dan pengujian konstruksi dan mutu jalan, jembatan, trotoar, drainase, brem, sempadan sungai dan penerangan jalan serta pemanfaatan teknologi terapan konstruksi dan mutu; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian konstruksi dan mutu.

Paragraf 2

Seksi Pengendalian Operasional Kebinamargaan

Pasal 165

- (1) Seksi Pengendalian Operasional Kebinamargaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian lingkup pengendalian operasional kebinamargaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Operasional Kebinamargaan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengendalian operasional kebinamargaan dan penerangan jalan umum;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengendalian operasional kebinamargaan;
 - c. pelaksanaan lingkup pengendalian operasional kebinamargaan yang meliputi pengoperasian jalan, jembatan, trotoar dan penerangan jalan umum, pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kota serta pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kota; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian operasional kebinamargaan dan penerangan jalan umum.

Paragraf 3

Seksi Pengendalian Operasional Pengairan

Pasal 166

- (1) Seksi Pengendalian Operasional Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian lingkup pengendalian operasional pengairan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Operasional Pengairan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan...

- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengendalian operasional pengairan;
- b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengendalian operasional pengairan;
- c. pelaksanaan lingkup pengendalian operasional pengairan yang meliputi pengoperasian drainase, irigasi, dan daerah aliran sungai, pengembangan serta pengelolaan manajemen pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan drainase, irigasi, dan aliran sungai, serta pengendalian banjir; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian operasional pengairan.

Bagian Kelima

Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan

Pasal 167

- (1) Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup pembangunan kebinamargaan, pemeliharaan kebinamargaan dan pemanfaatan ruang milik jalan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan pembangunan kebinamargaan, pemeliharaan kebinamargaan dan pemanfaatan ruang milik jalan;
 - c. pelaksanaan lingkup pembangunan kebinamargaan, pemeliharaan kebinamargaan dan pemanfaatan ruang milik jalan;
 - d. pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemanfaatan jalan dan daerah aliran sungai; dan
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembangunan kebinamargaan, pemeliharaan kebinamargaan dan pemanfaatan ruang milik jalan.

Paragraf ...

Paragraf 1
Seksi Pembangunan Kebinamargaan
Pasal 168

- (1) Seksi Pembangunan Kebinamargaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan lingkup pembangunan kebinamargaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Kebinamargaan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembangunan kebinamargaan;
 - b. penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup pembangunan kebinamargaan;
 - c. pelaksanaan lingkup pembangunan kebinamargaan yang meliputi pembangunan jalan, jembatan, trotoar dan penerangan jalan umum;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembangunan kebinamargaan.

Paragraf 2
Seksi Pemeliharaan Kebinamargaan
Pasal 169

- (1) Seksi Pemeliharaan Kebinamargaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan lingkup pemeliharaan kebinamargaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan Kebinamargaan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pemeliharaan kebinamargaan;
 - b. penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup pemeliharaan kebinamargaan;
 - c. pelaksanaan lingkup pemeliharaan kebinamargaan yang meliputi pemeliharaan jalan, jembatan, dan trotoar; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemeliharaan kebinamargaan.

Paragraf ...

Paragraf 3
Seksi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
Pasal 170

- (1) Seksi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan lingkup pemanfaatan ruang milik jalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pemanfaatan ruang milik jalan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pemanfaatan ruang milik jalan;
 - c. pelaksanaan lingkup pemanfaatan ruang milik jalan yang meliputi pemberian pertimbangan penetapan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemanfaatan ruang, manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan, melakukan pengecekan ke lapangan dan menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan melaksanakan koordinasi dengan Instansi yang berwenang dalam rangka penyelidikan, pemeriksaan, penindakan dan penertiban sebagai tindak lanjut atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Walikota; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemanfaatan ruang milik jalan

Bagian Keenam
Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan
Pasal 171

- (1) Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan lingkup pembangunan dan pemeliharaan pengairan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup pembangunan pengairan, pemeliharaan pengairan dan pemanfaatan daerah aliran sungai;
 - b. pelaksanaan...

- b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan pembangunan pengairan, pemeliharaan pengairan dan pemanfaatan daerah aliran sungai;
- c. pelaksanaan lingkup pembangunan pengairan, pemeliharaan pengairan dan pemanfaatan daerah aliran sungai; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembangunan pengairan, pemeliharaan pengairan dan pemanfaatan daerah aliran sungai.

Paragraf 1

Seksi Pembangunan Pengairan

Pasal 172

- (1) Seksi Pembangunan Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan lingkup pembangunan pengairan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Pengairan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembangunan pengairan;
 - b. penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup pembangunan pengairan;
 - c. pelaksanaan lingkup pembangunan pengairan yang meliputi pembangunan drainase, irigasi, dan daerah aliran sungai; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembangunan pengairan.

Paragraf 2

Seksi Pemeliharaan Pengairan

Pasal 173

- (1) Seksi Pemeliharaan Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan lingkup pemeliharaan pengairan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan Pengairan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pemeliharaan pengairan;

b. penyusunan...

- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pemeliharaan pengairan;
- c. pelaksanaan lingkup pemeliharaan pengairan yang meliputi pemeliharaan drainase, irigasi, dan daerah aliran sungai; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemeliharaan pengairan.

Paragraf 3

Seksi Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai

Pasal 174

- (1) Seksi Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan lingkup pemanfaatan daerah aliran sungai.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pemanfaatan daerah aliran sungai;
 - b. penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup pemanfaatan daerah aliran sungai;
 - c. pelaksanaan lingkup pemanfaatan daerah aliran sungai yang meliputi pemberian pertimbangan penetapan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemanfaatan daerah aliran sungai, melakukan pengecekan ke lapangan dan menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan melaksanakan koordinasi dengan Instansi yang berwenang dalam rangka penyelidikan, pemeriksaan, penindakan dan penertiban sebagai tindak lanjut atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Walikota; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemanfaatan daerah aliran sungai.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengelolaan Bahan dan Penerangan Jalan Umum

Pasal 175

- (1) Bidang Pengelolaan Bahan dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengelolaan bahan dan penerangan jalan umum.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Bahan dan Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program lingkup pergudangan, pendistribusian dan penerangan jalan umum;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan pergudangan, pendistribusian dan penerangan jalan umum;
 - c. pelaksanaan lingkup pergudangan, pendistribusian dan penerangan jalan umum; dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pergudangan, pendistribusian dan penerangan jalan umum.

Paragraf 1

Seksi Pergudangan

Pasal 176

- (1) Seksi Pergudangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Bahan dan Penerangan Jalan Umum lingkup pergudangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pergudangan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pergudangan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pergudangan;
 - c. pelaksanaan lingkup pergudangan yang meliputi penyimpanan, pemeliharaan, pencatatan dan pengadministrasian barang keluar masuk gudang; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pergudangan.

Paragraf 2

Seksi Pendistribusian

Pasal 177

- (1) Seksi Pendistribusian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Bahan dan Penerangan Jalan Umum lingkup pendistribusian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendistribusian mempunyai fungsi :

a. pengumpulan....

- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pendistribusian;
- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pendistribusian;
- c. pelaksanaan lingkup pendistribusian yang meliputi pencatatan, pengadministrasian dan pendistribusian barang dan alat; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pendistribusian.

Paragraf 3

Seksi Penerangan Jalan Umum

Pasal 178

- (1) Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Bahan dan Penerangan Jalan Umum lingkup penerangan jalan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penerangan jalan umum;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup penerangan jalan umum;
 - c. pelaksanaan lingkup penerangan jalan umum yang meliputi pendataan dan pemetaan titik penerangan umum, pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penerangan jalan umum.

BAB X

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTAMANAN

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 179

- (1) Kepala Dinas Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan/ pertamanan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pertamanan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan taman, penghijauan serta dekorasi kota dan reklame;
 - b. penyelenggaraan...

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan taman, penghijauan serta dekorasi kota dan reklame;
- c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan taman, penghijauan serta dekorasi kota dan reklame; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 180

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertamanan lingkup kesekretariatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas; dan
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan...

- b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
- d. pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 182

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan dan program;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan pedoman teknis tentang administrasi keuangan dan program;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, perjalanan dinas, koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan serta menyusun laporan keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data anggaran kegiatan dinas, koordinasi penyusunan program rencana anggaran Dinas serta koordinasi pengendalian program.
 - d. evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program anggaran kegiatan Dinas.

Bagian....

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan
Pasal 183

- (1) Bidang Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup perencanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup perencanaan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - c. pelaksanaan lingkup perencanaan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pengkajian rekomendasi, pengawasan, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan pembangunan Ruang Terbuka Hijau oleh sektor privat/swasta maupun lintas sektoral; dan
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 1
Seksi Perencanaan Teknis
Pasal 184

- (1) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan lingkup perencanaan teknis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Perencanaan Teknis mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perencanaan teknis;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan teknis
 - c. pelaksanaan lingkup perencanaan teknis yang meliputi penyusunan konsep perencanaan teknis pertamanan, inventarisasi Ruang Terbuka Hijau dan estetika kota, serta pembuatan kajian teknis sebagai bahan rekomendasi pembangunan Ruang Terbuka Hijau oleh sektor privat/swasta maupun lintas sektoral; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup perencanaan teknis.

Paragraf ...

Paragraf 2

Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 185

- (1) Seksi Monitoring, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan lingkup monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pertamanan, dekorasi kota, dan reklame serta penyusunan laporan pelaksanaan program pertamanan, dekorasi kota dan reklame serta pengkoordinasian penyusunan laporan akutabilitas kinerja Dinas; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Bagian Keempat

Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Taman

Pasal 186

- (1) Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Taman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pembangunan dan pemeliharaan taman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Taman mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program pembangunan dan pemeliharaan taman serta pemeliharaan prasarana dan sarana taman;
 - b. pelaksanaan lingkup pembangunan dan pengendalian taman serta pemeliharaan prasarana dan sarana taman; dan
 - c. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembangunan dan pengendalian taman serta pemeliharaan prasarana dan sarana taman.

Paragraf ...

Paragraf 1

Seksi Pembangunan dan Pengendalian Taman

Pasal 187

- (1) Seksi Pembangunan dan Pengendalian Taman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Taman lingkup pembangunan dan pengendalian taman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan dan Pengendalian Taman mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembangunan dan pengendalian taman-taman di kota Bandung;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembangunan dan pengendalian taman-taman di kota Bandung;
 - c. pelaksanaan pembangunan dan pengendalian yang meliputi pendataan taman, pembinaan dan pembangunan taman sesuai dengan tata ruang dan rencana kota, pengendalian dan pembinaan pembangunan taman yang dilaksanakan masyarakat dan dunia usaha; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup pembangunan dan pengendalian taman.

Paragraf 2

Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Taman

Pasal 188

- (1) Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Taman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Taman lingkup pemeliharaan prasarana dan sarana taman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Taman mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pemeliharaan prasarana dan sarana taman;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pemeliharaan prasarana dan sarana taman;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana taman yang meliputi pemeliharaan prasarana dan sarana taman;
 - d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana taman secara berkala.

Bagian Kelima
Bidang Penghijauan
Pasal 189

- (1) Bidang Penghijauan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup penghijauan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bidang Penghijauan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup penanaman penghijauan serta penyuluhan dan pengendalian penghijauan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup penanaman penghijauan serta penyuluhan dan pengendalian penghijauan;
 - c. pelaksanaan lingkup penanaman penghijauan serta penyuluhan dan pengendalian penghijauan; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkup penanaman penghijauan serta penyuluhan dan pengendalian penghijauan.

Paragraf 1
Seksi Penanaman Penghijauan
Pasal 190

- (1) Seksi Penanaman Penghijauan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penghijauan lingkup penanaman penghijauan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanaman Penghijauan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penanaman penghijauan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penanaman penghijauan;
 - c. pelaksanaan lingkup penanaman penghijauan yang meliputi pendataan lahan dan kawasan penghijauan, pemetaan kawasan penghijauan dan penanaman penghijauan; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup penanaman penghijauan.

Paragraf...

Paragraf 2

Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Penghijauan

Pasal 191

- (1) Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Penghijauan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penghijauan lingkup penyuluhan dan pengendalian penghijauan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Penghijauan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyuluhan dan pengendalian penghijauan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyuluhan dan pengendalian penghijauan;
 - c. pelaksanaan lingkup penyuluhan dan pengendalian penghijauan yang meliputi pembinaan dan sosialisasi pelaksanaan penghijauan kota, dan menerima pengaduan, pengendalian penebangan pohon, pemangkasan pohon, melakukan pengecekan ke lapangan dan menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan melaksanakan koordinasi dengan Instansi yang berwenang dalam rangka penyelidikan, pemeriksaan, penindakan dan penertiban sebagai tindak lanjut atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Walikota;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup penyuluhan dan pengendalian penghijauan.

Bagian Keenam

Bidang Dekorasi Kota dan Reklame

Pasal 192

- (1) Bidang Dekorasi Kota dan Reklame mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup dekorasi kota dan reklame.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Dekorasi Kota dan Reklame mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup reklame, dekorasi kota dan penertiban;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup reklame, dekorasi kota dan penertiban;
 - c. pelaksanaan lingkup reklame serta dekorasi kota dan penertiban
 - d. pengkajian...

- d. pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame, dekorasi kota; dan
- e. pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup reklame, dekorasi kota dan penertiban.

Paragraf 1
Seksi Reklame
Pasal 193

- (1) Seksi Reklame mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Dekorasi Kota dan Reklame lingkup reklame.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Reklame mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup reklame;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup reklame;
 - c. pelaksanaan lingkup reklame yang meliputi pemberian pertimbangan teknis, pemetaan dan pendataan titik reklame serta pemantauan penempatan dan pemasangan reklame;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan reklame; dan
 - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup reklame..

Paragraf 2
Seksi Dekorasi Kota dan Penertiban
Pasal 194

- (1) Seksi Dekorasi Kota dan Penertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Dekorasi Kota dan Reklame lingkup dekorasi kota dan penertiban.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Dekorasi Kota dan Penertiban mempunyai fungsi
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup dekorasi kota dan penertiban;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup dekorasi kota dan penertiban;

c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan lingkup dekorasi dan penertiban yang meliputi pemetaan titik dekorasi kota sesuai tata ruang, pembangunan, pemasangan, pemeliharaan dan pemantauan dekorasi kota serta penertiban reklame dan dekorasi kota dengan melakukan pengecekan ke lapangan dan menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan melaksanakan koordinasi dengan Instansi yang berwenang dalam rangka penyelidikan, pemeriksaan, penindakan dan penertiban sebagai tindak lanjut atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Walikota; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup dekorasi dan penertiban.

BAB XI

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 195

- (1) Kepala Dinas Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan penyuluhan, pencegahan, pengendalian operasi pemadaman dan sarana teknis;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembinaan dan penyuluhan, pencegahan, pengendalian operasi pemadaman dan sarana teknis;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan penyuluhan, pencegahan, pengendalian operasi pemadaman dan sarana teknis;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

Bagian ...

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 196

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas bidang kesekretariatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 197

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup umum dan kepegawaian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawian;
 - b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
 - d. pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Paragraf ...

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan dan Program
Pasal 198

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan dan program;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program pengembangan kinerja Dinas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan, kebendaharawan dan penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program dinas serta koordinasi pengendalian program; dan
 - d. pelaksanaan pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas.

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan dan Penyuluhan
Pasal 199

- (1) Bidang Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pembinaan dan penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup penyuluhan dan bina peran serta masyarakat;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup penyuluhan dan bina peran serta masyarakat;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan lingkup penyuluhan dan bina peran serta masyarakat; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyuluhan dan bina peran serta masyarakat.

Paragraf 1
Seksi Penyuluhan
Pasal 200

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan dan Penyuluhan lingkup penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyuluhan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyuluhan;
 - c. pelaksanaan lingkup penyuluhan yang meliputi penyuluhan, peragaan dan peningkatan pemahaman pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya penyelamatan; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup penyuluhan.

Paragraf 2
Seksi Bina Peran Serta Masyarakat
Pasal 201

- (1) Seksi Bina Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan dan Penyuluhan lingkup bina peran serta masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bina peran serta masyarakat;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bina peran serta masyarakat;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan bina peran serta masyarakat yang meliputi pengembangan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dan meningkatkan bimbingan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan/evakuasi pembinaan peran serta masyarakat kepada satuan pengaman bangunan gedung milik instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta dan masyarakat umum lainnya, dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan/evakuasi; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bina peran serta masyarakat.

Bagian Keempat
Bidang Pencegahan
Pasal 202

- (1) Bidang Pencegahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Pencegahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup pendataan dan statistik serta inspeksi dan rekomendasi;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pendataan dan statistik serta inspeksi dan rekomendasi;
 - c. pelaksanaan lingkup pendataan dan statistik serta inspeksi dan rekomendasi; dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pendataan dan statistik serta inspeksi dan rekomendasi.

Paragraf 1
Seksi Pendataan dan Statistik
Pasal 203

- (1) Seksi Pendataan dan statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan lingkup pendataan dan statistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendataan dan Statistik mempunyai fungsi :

(a) pengumpulan ...

- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pendataan dan statistik;
- b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendataan dan statistik;
- c. pelaksanaan lingkup pendataan dan statistik yang meliputi pendataan instansi, perkantoran, gedung dan tempat dengan potensi resiko kebakaran yang tinggi, pendataan dan pemetaan daerah rawan kebakaran, pendataan dan pemetaan ketersediaan air keperluan pemadaman bagi setiap wilayah Kelurahan, penyusunan data statistik kejadian kebakaran dan penyebab kebakaran,
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pendataan dan statistik.

Paragraf 2

Seksi Inspeksi dan Rekomendasi

Pasal 204

- (1) Seksi Inspeksi dan Rekomendasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaimana tugas Bidang Pencegahan lingkup inspeksi dan rekomendasi .
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Inspeksi dan Rekomendasi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup inspeksi dan rekomendasi;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup inspeksi dan rekomendasi;
 - c. pelaksanaan inspeksi dan rekomendasi yang meliputi inspeksi dan pemeriksaan berkala fasilitas sarana proteksi dan peringatan Kebakaran di perkantoran, instansi pemerintah, dan tempat/ lokasi dengan resiko potensi kebakaran tinggi, pemeriksaan dan pengujian alat proteksi kebakaran (APK), serta fasilitasi pemeriksaan alat proteksi kebakaran dan pemberian advis teknis desain Sistem Proteksi Kebakaran dan rekomendasi proteksi kebakaran; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup inspeksi dan rekomendasi.

Bagian ...

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman
Pasal 205

- (1) Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengendalian operasi pemadaman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - c. pelaksanaan lingkup penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

Paragraf 1
Seksi Penanggulangan Kebakaran
Pasal 206

- (1) Seksi Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman lingkup pembinaan penanggulangan kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penanggulangan kebakaran;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis, standar dan prosedur tetap lingkup penanggulangan kebakaran;
 - c. pelaksanaan lingkup penanggulangan kebakaran yang meliputi penanggulangan dan pemadaman kebakaran; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penanggulangan kebakaran.

Paragraf ...

Paragraf 2
Seksi Penyelamatan
Pasal 207

- (1) Seksi Penyelamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman lingkup pembinaan penyelamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelamatan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyelamatan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis standar dan prosedur tetap lingkup penyelamatan;
 - c. pelaksanaan lingkup penyelamatan yang meliputi pelaksanaan operasi penyelamatan korban akibat kebakaran dan fasilitasi kerjasama dan koordinasi penyelamatan bencana/ kecelakaan/ kondisi kritis lain; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyelamatan.

Bagian Keenam
Bidang Sarana Teknis
Pasal 208

- (1) Bidang Sarana Teknis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Sarana Teknis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana Teknis mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup sarana teknis pemadaman dan penyelamatan serta pengendalian sarana pemadaman dan penyelamatan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup sarana teknis pemadaman dan penyelamatan serta pengendalian sarana pemadaman dan penyelamatan;
 - c. pelaksanaan dan pengendalian lingkup sarana teknis pemadaman dan penyelamatan; dan
 - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup sarana teknis pemadaman dan penyelamatan serta pengendalian sarana pemadaman dan penyelamatan.

Paragraf ...

Paragraf 1

Seksi Sarana Teknis Pemadaman dan Penyelamatan

Pasal 209

- (1) Seksi Sarana Teknis Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana Teknis lingkup sarana teknis pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana Teknis Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup sarana teknis pemadaman dan penyelamatan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sarana teknis pemadaman dan penyelamatan;
 - c. pelaksanaan lingkup sarana teknis pemadaman dan penyelamatan yang meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, penyusunan dan pemeriksaan kesiapan/kesiagaan sarana, mobil kebakaran, dan peralatan pemadaman dan penyelamatan serta bencana lain; dan
 - d. pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup sarana teknis pemadaman dan penyelamatan.

Paragraf 2

Seksi Pengendalian Sarana Penyelamatan

Pasal 210

- (1) Seksi Pengendalian Sarana Penyelamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana Teknis lingkup pengendalian sarana pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Sarana Penyelamatan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengendalian sarana pemadaman dan penyelamatan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengendalian sarana pemadaman dan penyelamatan;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan pengendalian sarana pemadaman dan penyelamatan yang meliputi perencanaan pengaturan jadwal petugas piket, pengaturan pemakaian kendaraan/ sarana penyelamatan, pengelolaan dan fasilitasi pemakaian mobil unit pemadam kebakaran; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian sarana penyelamatan.

BAB XII

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 211

- (1) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi usaha kecil menengah dan perindustrian perdagangan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang industri kecil dan dagang kecil non formal, industri formal, perdagangan dan kelembagaan dan pendaftaran, pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam serta usaha kecil dan menengah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang industri kecil dan dagang kecil non formal, industri formal, perdagangan dan kelembagaan dan pendaftaran, pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam serta usaha kecil dan menengah;

c. pembinaan ...

- c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri kecil dan dagang kecil non formal, industri formal, perdagangan dan kelembagaan dan pendaftaran, pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam serta usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 212

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 213

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup umum dan kepegawaian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawian;

b. pengelolaan ...

- b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- d. evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 214

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan dan program;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program dinas serta koordinasi pengendalian program; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil Non Formal
Pasal 215

- (1) Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil Non Formal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup industri kecil dan dagang kecil non formal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil Non Formal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup industri kecil non formal serta perdagangan barang dan jasa non formal;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup industri kecil non formal serta perdagangan barang dan jasa non formal;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi lingkup industri kecil non formal serta perdagangan barang dan jasa non formal; dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup industri kecil non formal serta perdagangan barang dan jasa non formal.

Paragraf 1
Seksi Industri Kecil Non Formal
Pasal 216

- (1) Seksi Industri Kecil Non Formal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil Non Formal lingkup industri kecil non formal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Industri Kecil Non Formal mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup industri kecil non formal;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup industri kecil non formal;
 - c. pelaksanaan lingkup industri kecil non formal yang meliputi pendataan potensi dan usaha industri kecil non formal, fasilitasi, bimbingan teknik penyuluhan dan pembinaan pengembangan potensi usaha industri kecil non formal serta fasilitasi kerjasama pengembangan usaha dan produksi industri kecil non formal;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup industri kecil non formal.

Paragraf ...

Paragraf 2

Seksi Perdagangan Barang dan Jasa Non Formal

Pasal 217

- (1) Seksi Perdagangan Barang dan Jasa Non Formal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil Non Formal lingkup perdagangan barang dan jasa non formal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perdagangan Barang dan Jasa Non Formal mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perdagangan barang dan jasa non formal;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perdagangan barang dan jasa non formal;
 - c. pelaksanaan lingkup perdagangan barang dan jasa non formal yang meliputi pendataan perdagangan barang dan jasa non formal, fasilitasi, bimbingan teknik, penyuluhan dan pembinaan pengembangan potensi usaha perdagangan barang dan jasa non formal serta fasilitasi kerjasama pengembangan usaha dan produksi perdagangan barang dan jasa non formal; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perdagangan barang dan jasa non formal.

Bagian Keempat

Bidang Industri Formal

Pasal 218

- (1) Bidang Industri Formal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup industri formal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri Formal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup industri tekstil, produk tekstil dan mesin elektronik dan aneka serta industri argo, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup industri tekstil, produk tekstil dan mesin elektronik dan aneka serta industri argo, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika;
 - c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi industri tekstil, produk tekstil dan mesin elektronik dan aneka serta industri argo, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika;
- d. pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha industri dan usaha kawasan industri; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup industri tekstil, produk tekstil, mesin elektronik dan aneka serta industri argo, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika.

Paragraf 1

Seksi Industri Tekstil, Produk Tekstil dan Mesin Elektronik

Pasal 219

- (1) Seksi Industri Tekstil, Produk Tekstil dan Mesin Elektronik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Industri Formal lingkup Industri Tekstil, Produk Tekstil, Mesin Elektronik dan Aneka.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Industri Tekstil, Produk Tekstil dan Mesin Elektronik mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup industri tekstil, produk tekstil, mesin elektronik dan aneka;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup industri tekstil, produk tekstil, mesin elektronik dan aneka;
 - c. pelaksanaan lingkup industri tekstil, produk tekstil, mesin elektronik dan aneka yang meliputi pendataan industri tekstil, produk tekstil, mesin elektronik dan aneka, fasilitasi, bimbingan teknik, penyuluhan dan pembinaan usaha dan pengembangan produksi industri tekstil, produk tekstil, mesin elektronik dan aneka serta fasilitasi kerjasama pengembangan usaha dan produksi industri tekstil, produk tekstil, mesin elektronik dan aneka;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha industri; dan
 - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup industri tekstil, produk tekstil, mesin elektronik dan aneka.

Paragraf...

Paragraf 2

Seksi Industri Argo, Kimia, Logam, Alat Transportasi dan Elektronika

Pasal 220

- (1) Seksi Industri Argo, Kimia, Logam, Alat Transportasi dan Elektronika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Industri Formal lingkup Industri argo, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Industri Argo, Kimia, Logam, Alat Transportasi dan Elektronika mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup industri argo, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika;
 - b. penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup industri argo, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika;
 - c. pelaksanaan lingkup industri argo, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika yang meliputi pendataan industri argo, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika, fasilitasi, bimbingan teknik, penyuluhan dan pembinaan usaha dan pengembangan produksi industri argo, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika serta fasilitasi kerjasama pengembangan usaha dan produksi industri argo, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup industri argo, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika.

Bagian Kelima

Bidang Perdagangan

Pasal 221

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan, perlindungan konsumen dan kemetrolagian serta eksport-impor dan hubungan kerjasama luar negeri;
 - b. penyusunan...

- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan, perlindungan konsumen dan kemetrolagian serta ekspor -impor dan hubungan kerjasama luar negeri;
- c. pelaksanaan lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan, perlindungan konsumen dan kemetrolagian serta ekspor-impor dan hubungan kerjasama luar negeri;
- d. pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha perdagangan; dan
- e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan, perlindungan konsumen dan kemetrolagian serta ekspor –impor dan hubungan kerjasama luar negeri.

Paragraf 1

Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan

Pasal 222

- (1) Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perdagangan lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan;
 - c. pelaksanaan lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan yang meliputi penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan, peningkatan pengembangan usaha dan sarana perdagangan, fasilitasi pengadaan dan penyaluran barang dan jasa perdagangan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi informasi dan stabilitas harga serta distribusi barang;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha perdagangan; dan
 - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan.

Paragraf...

Paragraf 2

Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian

Pasal 223

- (1) Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perdagangan lingkup perlindungan konsumen dan kemetrolgian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perlindungan konsumen dan kemetrolgian;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perlindungan konsumen dan kemetrolgian;
 - c. pelaksanaan lingkup perlindungan konsumen dan kemetrolgian yang meliputi konsultasi dan pembinaan perlindungan konsumen, sosialisasi, informasi dan publikasi perlindungan konsumen, pelayanan, kerjasama dan fasilitasi penanganan penyelesaian sengketa konsumen, pengawasan barang dan / atau jasa yang beredar, pelayanan tera ulang dan tera ulang Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), fasilitasi penyelenggaraan kerjasama, standar ukuran dan laboratorium metrologi legal;
 - d. pengawasan dan kerjasama dengan instansi yang berwenang untuk melaksanakan penyidikan dan penindakan atas tidak pidana pelanggaran Undang-undang Metrologi Legal (UURL); dan
 - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perlindungan konsumen dan kemetrolgian.

Paragraf 3

Seksi Ekspor-Import dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri

Pasal 224

- (1) Seksi Ekspor-Import dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perdagangan lingkup Ekspor- Import dan hubungan kerjasama luar negeri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ekspor-Import dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri mempunyai fungsi :

a. pengumpulan...

- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup ekspor - impor dan hubungan kerjasama luar negeri;
- b. penyusunan bahan teknis lingkup Ekspor - Impor dan hubungan kerjasama luar negeri;
- c. pelaksanaan lingkup ekspor-impor dan hubungan kerjasama luar negeri yang meliputi inventarisasi potensi Ekspor-Impor, pembinaan peningkatan dan pengembangan ekspor hasil usaha perdagangan dan perindustrian, fasilitasi ekspor impor dan fasilitasi hubungan kerjasama perdagangan dan industri dengan luar negeri, penyusunan bahan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) barang ekspor dan rekomendasi angka pengenal import serta pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan fasilitasi sertifikasi mutu barang; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup ekspor - impor dan hubungan kerjasama luar negeri.

Bagian Keenam

Bidang Kelembagaan dan Pendaftaran

Pasal 225

- (1) Bidang Kelembagaan dan Pendaftaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kelembagaan, pendaftaran perusahaan dan koperasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bidang Kelembagaan dan Pendaftaran mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup bina kelembagaan koperasi, pendaftaran perusahaan dan koperasi ;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup kelembagaan koperasi , pendaftaran perusahaan dan koperasi ;
 - c. pelaksanaan lingkup bina kelembagaan koperasi, pendaftaran perusahaan dan koperasi; dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bina kelembagaan koperasi , pendaftaran perusahaan dan koperasi .

Paragraf...

Paragraf 1
Seksi Bina Kelembagaan Koperasi
Pasal 226

- (1) Seksi Bina Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kelembagaan dan Pendaftaran di dbidang bina kelembagaan koperasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bina kelembagaan koperasi;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bina kelembagaan koperasi;
 - c. pelaksanaan lingkup bina kelembagaan koperasi yang meliputi penyusunan konsep penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan koperasi, pembinaan pengelolaan ketatalaksanaan usaha koperasi serta pembinaan tata kelola koperasi, bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bina kelembagaan koperasi.

Paragraf 2
Seksi Pendaftaran
Pasal 227

- (1) Seksi Pendaftaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kelembagaan dan Pendaftaran lingkup pendaftaran perusahaan dan Koperasi .
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendaftaran mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pendaftaran;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendaftaran;
 - c. pelaksanaan lingkup pendaftaran yang meliputi inventarisasi koperasi dan usaha koperasi, pelaksanaan pendaftaran koperasi dan fasilitasi penyusunan pengesahan akte pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi serta pelaksanaan penyimpanan dokumentasi dan penyediaan informasi koperasi terdaftar wilayah kota dan perusahaan; dan
 - d. evaluasi...

- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pendaftaran

Bagian Ketujuh

Bidang Pengembangan Usaha Koperasi

Aneka Usaha dan Simpan Pinjam

Pasal 228

- (1) Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa, pengembangan usaha konsumsi dan pengembangan koperasi simpan pinjam;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa, pengembangan usaha konsumsi dan pengembangan koperasi simpan pinjam;
 - c. pelaksanaan lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa, pengembangan usaha konsumsi dan pengembangan koperasi simpan pinjam; dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa, pengembangan usaha konsumsi dan pengembangan koperasi simpan pinjam.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan Usaha Produksi dan Jasa

Pasal 229

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Produksi dan Jasa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Usaha Produksi dan Jasa mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan...

- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa;
- b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa;
- c. pelaksanaan lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa yang meliputi inventarisasi dan identifikasi data potensi ekonomi kewilayahan berbasis produk unggulan usaha koperasi produksi dan jasa, fasilitasi peluang usaha pengembangan usaha koperasi, jaringan kerjasama pemasaran produk unggulan koperasi produksi dan jasa dan terbentuknya sentra-sentra hasil produk unggulan dan kerajinan usaha koperasi produksi dan jasa, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha produksi dan jasa, studi kelayakan, peluang usaha produksi dan jasa, akses pemasaran, desain dan kemasan produk usaha koperasi produksi dan jasa, penyusunan rencana dan pelaksanaan kluster, fasilitasi sertifikasi dan akreditasi serta fasilitasi permodalan, pemasaran dan promosi; dan
- d. evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Usaha Konsumsi

Pasal 230

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Konsumsi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam lingkup pengembangan usaha konsumsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Usaha Konsumsi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengembangan usaha konsumsi;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan usaha konsumsi;
 - c. pelaksanaan lingkup pengembangan usaha konsumsi yang meliputi inventarisasi dan identifikasi data potensi ekonomi kewilayahan berbasis produk unggulan usaha konsumsi, fasilitasi peluang usaha pengembangan usaha koperasi usaha konsumsi, jaringan kerjasama pemasaran....

- pemasaran produk unggulan koperasi usaha konsumsi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha konsumsi, studi kelayakan, peluang usaha konsumsi, akses pemasaran, desain dan kemasan produk usaha konsumsi, penyusunan rencana dan pelaksanaan kluster, fasilitasi sertifikasi dan akreditasi serta fasilitasi pembentukan Koperasi Induk Distribusi dan Konsumsi, serta fasilitasi permodalan, pemasaran dan promosi;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan usaha konsumsi.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam

Pasal 231

- (1) Seksi Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam lingkup pengembangan koperasi simpan pinjam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengembangan koperasi simpan pinjam;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan koperasi simpan pinjam;
 - c. pelaksanaan lingkup pengembangan koperasi simpan pinjam yang meliputi inventarisasi dan identifikasi potensi koperasi usaha simpan pinjam, fasilitasi pengembangan usaha simpan pinjam, pembinaan teknis pembiayaan dan permodalan, pengawasan, usaha simpan pinjam serta melaksanakan analisa kelayakan kredit usaha koperasi serta fasilitasi permodalan, pemasaran dan promosi;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan koperasi simpan pinjam.

Bagian....

Bagian Kedelapan
Bidang Usaha Kecil dan Menengah
Pasal 232

- (1) Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas lingkup usaha kecil dan menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup usaha kecil dan mikro serta usaha menengah;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup usaha kecil dan mikro serta usaha menengah;
 - c. pelaksanaan lingkup usaha kecil dan mikro serta usaha menengah; dan
 - d. pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup usaha kecil dan mikro serta usaha menengah.

Paragraf 1
Seksi Usaha Kecil dan Mikro
Pasal 233

- (1) Seksi Usaha Kecil dan Mikro mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Kecil dan Menengah lingkup usaha kecil dan mikro.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Usaha Kecil dan Mikro mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup usaha kecil dan mikro;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup usaha kecil dan mikro;
 - c. pelaksanaan lingkup usaha kecil dan mikro yang meliputi inventarisasi dan identifikasi potensi usaha kecil dan mikro, fasilitasi kemitraan dan pengembangan usaha, pengawasan pengelolaan dana bantuan pembiayaan dan permodalan serta pembinaan dan serta fasilitasi permodalan, pemasaran dan promosi, pembinaan manajemen usaha dan keuangan usaha kecil dan mikro; dan
 - d. pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup usaha kecil dan mikro.

Paragraf...

Paragraf 2
Seksi Usaha Menengah
Pasal 234

- (1) Seksi Usaha Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Kecil dan Menengah lingkup usaha menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Usaha Menengah mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup usaha menengah;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup usaha menengah;
 - c. pelaksanaan lingkup usaha menengah yang meliputi inventarisasi dan identifikasi potensi usaha menengah, fasilitasi pengembangan usaha usaha menengah, pengawasan pengelolaan dana bantuan pembiayaan dan permodalan serta serta fasilitasi permodalan, pemasaran dan promosi, pembinaan manajemen usaha dan keuangan usaha menengah; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup usaha kecil dan mikro.

BAB XIII
D RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PERTANIAN

Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 235

- (1) Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pertanian berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang produksi, bina usaha, pengawasan mutu hasil pertanian, serta pemberantasan dan pencegahan penyakit hewan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang produksi, bina usaha, pengawasan mutu hasil pertanian, serta pemberantasan dan pencegahan penyakit hewan;
 - c. pembinaan...

- c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang produksi, bina usaha, pengawasan mutu hasil pertanian, serta pemberantasan dan pencegahan penyakit hewan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 236

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup pelayanan administrasi umum, kepegawaian, program dan penatausahaan keuangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 237

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup umum dan kepegawaian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawian;
 - b. pengeloaan...

- b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- d. pelaksanaan pengelolaan aset/barang dinas baik bergerak maupun tidak bergerak; dan
- e. pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 238

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan dan program;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program dinas, koordinasi pengendalian program dan pengelolaan statistik pertanian; dan
 - d. pelaksanaan Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas.

Bagian...

Bagian Ketiga
Bidang Produksi
Pasal 239

- (1) Bidang Produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Produksi Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Produksi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup produksi peternakan dan perikanan serta produksi tanaman pangan, hortikultura dan konservasi;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup produksi peternakan dan perikanan serta produksi tanaman pangan, hortikultura dan konservasi;
 - c. pelaksanaan lingkup produksi peternakan dan perikanan serta produksi tanaman pangan, hortikultura dan konservasi; dan
 - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup produksi peternakan dan perikanan serta produksi tanaman pangan, hortikultura dan konservasi.

Paragraf 1

Seksi Produksi Peternakan dan Perikanan

Pasal 240

- (1) Seksi Produksi Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Produksi lingkup Produksi Peternakan dan Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup produksi peternakan dan perikanan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup produksi peternakan dan perikanan;
 - c. pelaksanaan lingkup produksi peternakan dan perikanan yang meliputi penetapan kawasan peternakan dan perikanan, bimbingan penggunaan pakan, alat dan mesin peternakan dan perikanan, pengawasan peredaran bibit ternak dan mutu pakan ternak, bimbingan penerapan...

- penerapan teknologi peternakan dan perikanan, pembinaan pencegahan dan penanggulangan penyakit dan wabah penyakit, serta bimbingan seleksi mutu ternak dan ikan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup produksi peternakan dan perikanan.

Paragraf 2

Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Konservasi

Pasal 241

- (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Konservasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Produksi lingkup Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Konservasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Konservasi mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup produksi tanaman pangan, hortikultura dan konservasi;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup produksi tanaman pangan, hortikultura dan konservasi;
 - c. pelaksanaan lingkup produksi tanaman pangan, hortikultura dan konservasi yang meliputi penetapan Sentra Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura, bimbingan penggunaan pupuk dan pestisida, bimbingan penggunaan alat dan mesin pertanian, pembinaan dan pengawasan penangkar benih tanaman, bimbingan seleksi bibit tanaman, penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman, pengawasan penyebaran bibit tanaman pangan dan hortikultura, bimbingan pemanfaatan sumber – sumber air dan irigasi, bimbingan dan pemantauan produksi benih, pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian organisme pengganggu tanaman, penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman serta pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kota; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup produksi tanaman pangan, hortikultura dan konservasi.

Bagian...

Bagian Keempat
Bidang Bina Usaha
Pasal 242

- (1) Bidang Bina Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup pembinaan usaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup pemasaran dan pelayanan usaha serta pasca panen dan pengolahan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pemasaran dan pelayanan usaha serta pasca panen dan pengolahan;
 - c. pelaksanaan lingkup pemasaran dan pelayanan usaha serta pasca panen dan pengolahan;
 - d. pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha tanaman pangan, hortikultura dan peternakan; dan
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemasaran dan pelayanan usaha serta pasca panen dan pengolahan.

Paragraf 1
Seksi Pemasaran dan Pelayanan Usaha
Pasal 243

- (1) Seksi Pemasaran dan Pelayanan Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Usaha lingkup pemasaran dan pelayanan usaha
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemasaran dan Pelayanan Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pemasaran dan pelayanan usaha;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pemasaran dan pelayanan usaha ;
 - c. pelaksanaan lingkup pemasaran dan pelayanan usaha yang meliputi bimbingan teknis penerapan pola kemitraan dan fasilitasi kerjasama usaha tani, penyediaan data informasi pasar dan harga komoditi hasil pertanian serta fasilitasi permodalan, pemasaran dan promosi hasil pertanian, tanaman hortikultura, perikanan dan peternakan;
 - d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha tanaman pangan, hortikultura dan peternakan; dan
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemasaran dan pelayanan usaha.

Paragraf 2

Seksi Pasca Panen dan Pengolahan

Pasal 244

- (1) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Usaha lingkup pasca panen dan pengolahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pasca Panen dan Pengolahan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pasca panen dan pengolahan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pasca panen dan pengolahan;
 - c. pelaksanaan lingkup pasca panen dan pengolahan yang meliputi bimbingan teknis pengelolaan sarana, penerapan teknologi dan manajemen pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan, serta bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pasca panen dan pengolahan.

Bagian Kelima

Bidang Pengawasan Mutu Hasil Pertanian

Pasal 245

- (1) Bidang Pengawasan Mutu Hasil Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian lingkup pengawasan mutu hasil pertanian
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan Mutu Hasil Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan...

- a. penyusunan rencana dan program lingkup pengawasan mutu hasil peternakan dan perikanan serta pengawasan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pengawasan mutu hasil peternakan dan perikanan serta pengawasan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelaksanaan lingkup pengawasan mutu hasil peternakan dan perikanan serta pengawasan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura; dan
- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengawasan mutu hasil peternakan dan perikanan serta pengawasan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura.

Paragraf 1

Seksi Pengawasan Mutu Hasil Peternakan dan Perikanan

Pasal 246

- (1) Seksi Pengawasan Mutu Hasil Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengawasan Mutu Hasil Pertanian lingkup pengawasan mutu hasil peternakan dan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Mutu Hasil Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengawasan mutu hasil peternakan dan perikanan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengawasan mutu hasil peternakan dan perikanan;
 - c. pelaksanaan dan pengawasan mutu hasil peternakan dan perikanan yang meliputi pengawasan pemotongan hewan, pengawasan dan pengujian mutu hasil peternakan dan perikanan yang beredar dan pengelolaan laboratorium kesehatan hasil peternakan dan perikanan serta alat dan mesin peternakan dalam rangka kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengawasan mutu hasil peternakan dan perikanan.

Paragraf...

Paragraf 2

Seksi Pengawasan Mutu Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 247

- (1) Seksi Pengawasan Mutu Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengawasan Mutu Hasil Pertanian lingkup pengawasan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Mutu Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengawasan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup pengawasan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. pelaksanaan dan pengawasan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura yang meliputi pengawasan lalu lintas dan pengujian mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura yang beredar, pengelolaan laboratorium pengujian mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengawasan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura.

Bagian Keenam

Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 248

- (1) Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas Pertanian lingkup pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup pencegahan penyakit dan pengawasan lalu lintas hewan serta pemberantasan penyakit hewan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pencegahan penyakit dan pengawasan lalu lintas hewan serta pemberantasan penyakit hewan;
 - c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan lingkup pencegahan penyakit dan pengawasan lalu lintas hewan serta pemberantasan penyakit hewan; dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pencegahan penyakit dan pengawasan lalu lintas hewan serta pemberantasan penyakit hewan.

Paragraf 1

Seksi Pencegahan Penyakit dan Pengawasan Lalu Lintas Hewan

Pasal 249

- (1) Seksi Pencegahan Penyakit dan Pengawasan Lalu lintas Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan lingkup pencegahan penyakit dan pengawasan lalu lintas hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan Penyakit dan Pengawasan Lalu Lintas Hewan mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pencegahan penyakit dan pengawasan lalu lintas hewan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pencegahan penyakit dan pengawasan lalu lintas hewan;
 - c. pelaksanaan lingkup pencegahan penyakit dan pengawasan lalu lintas hewan yang meliputi pengamatan, penyidikan, epidemiologi dan pemetaan penyakit, vaksinasi hewan dan pengawasan lalu lintas hewan yang keluar/ masuk Kota serta pengawasan obat hewan; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pencegahan penyakit dan pengawasan lalu lintas hewan.

Paragraf 2

Seksi Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 250

- (1) Seksi Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit Hewan lingkup pemberantasan penyakit hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan...

- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pemberantasan penyakit hewan;
- b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pemberantasan penyakit hewan;
- c. pelaksanaan lingkup pemberantasan penyakit hewan yang meliputi eliminasi, depopulasi, karantina, pengobatan di wilayah endemi penyakit menular serta pemberantasannya; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemberantasan penyakit hewan.

BAB XIV
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PENDAPATAN

Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 251

- (2) Kepala Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pajak daerah, pendapatan bukan pajak daerah dan pengendalian;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan, pajak daerah, pendapatan bukan pajak daerah dan pengendalian;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan, pajak daerah, pendapatan bukan pajak daerah dan pengendalian;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

Bagian...

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 252

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup pelayanan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan Dinas;
 - d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sekretariat.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 253

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup umum dan kepegawaian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawian;
 - b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Paragraf...

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan
Pasal 254

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan dan program;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Dinas; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan
Pasal 255

- (1) Bidang Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup perencanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup data dan potensi pajak, program serta analisa dan pelaporan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional data dan potensi pajak, program serta analisa dan pelaporan;

c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan lingkup data dan potensi pajak, program serta analisa dan pelaporan; dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup data dan potensi pajak, program serta analisa dan pelaporan.

Paragraf 1

Seksi Data dan Potensi Pajak

Pasal 256

- (1) Seksi Data dan Potensi Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan lingkup data dan potensi pajak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data dan Potensi Pajak mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup data dan potensi pajak;
 - b. penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup data dan potensi pajak;
 - c. pelaksanaan lingkup data dan potensi pajak yang meliputi inventarisasi potensi pajak, pengelolaan data potensi pajak, penyediaan informasi data pajak, serta pendataan wajib pajak; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup data dan potensi pajak.

Paragraf 2

Seksi Program

Pasal 257

- (1) Seksi Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan lingkup program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Program mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup program ;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup program;
 - c. pelaksanaan lingkup program yang meliputi pengumpulan dan penyusunan konsep perencanaan dan program dinas; perencanaan sumber pendapatan daerah, penyusunan anggaran dan kebutuhan operasional dinas; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup program.

Paragraf...

Paragraf 3
Seksi Analisa dan Pelaporan
Pasal 258

- (1) Seksi Analisa dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan di bidng analisa dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Analisa dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup analisa dan pelaporan;
 - b. penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup analisa dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan lingkup analisa dan pelaporan yang meliputi pendataan hasil pajak, evaluasi dan analisa pencapaian target pendapatan, penyusunan laporan berkala pendapatan dan statistik penyusunan laporan akutabilitas kinerja Dinas; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup analisa dan pelaporan.

Bagian Keempat
Bidang Pajak Daerah
Pasal 259

- (1) Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pajak daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup pelayanan dan pengaduan, penetapan dan pembukuan serta penagihan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan dan pengaduan, penetapan dan pembukuan serta penagihan;
 - c. pelaksanaan lingkup pelayanan dan pengaduan, penetapan dan pembukuan serta penagihan; dan
 - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan dan pengaduan, penetapan dan pembukuan serta penagihan.

Paragraf...

Paragraf 1
Seksi Pelayanan dan Pengaduan
Pasal 260

- (1) Seksi Pelayanan dan Pengaduan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pajak Daerah lingkup pelayanan dan pengaduan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan dan Pengaduan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelayanan dan pengaduan;
 - b. penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup pelayanan dan pengaduan;
 - c. pelaksanaan lingkup pelayanan dan pengaduan yang meliputi pendaftaran dan pendataan, penyediaan informasi data perhitungan pajak, pelayanan pembayaran pajak dan pendapatan retribusi serta serta penerimaan pengaduan dan penyampaian pengaduan pajak; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan dan pengaduan.

Paragraf 2
Seksi Penetapan dan Pembukuan
Pasal 261

- (1) Seksi Penetapan dan Pembukuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pajak Daerah lingkup penetapan dan pembukuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penetapan dan Pembukuan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penetapan dan pembukuan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penetapan dan pembukuan;
 - c. pelaksanaan lingkup penetapan dan pembukuan yang meliputi pelaksanaan analisa dasar perhitungan penetapan pajak terutang, pencatatan daftar penetapan, realisasi pelaporan pelaksanaan penerimaan dan tunggakan pajak daerah serta pembukuan pendapatan pajak; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penetapan dan pembukuan.

Paragraf...

Paragraf 3
Seksi Penagihan
Pasal 262

- (1) Seksi Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pajak Daerah lingkup penagihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penagihan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penagihan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penagihan;
 - c. pelaksanaan lingkup penagihan yang meliputi inventarisasi pajak terutang, penyampaian dan pendistribusian Surat Tagihan pajak, dan pelaksanaan penagihan; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penagihan.

Bagian Kelima
Bidang Pendapatan Bukan Pajak Daerah
Pasal 263

- (1) Bidang Pendapatan Bukan Pajak Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pendapatan bukan pajak daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendapatan Bukan Pajak Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dna program lingkup adminisrasi bagi hasil pajak pusat, adminisrasi bagi hasil pajak provinsi dan adminisrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup adminisrasi bagi hasil pajak pusat, administrasi bagi hasil pajak provinsi dan adminisrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah;
 - c. pelaksanaan lingkup adminisrasi bagi hasil pajak pusat, adminisrasi bagi hasil pajak provinsi dan adminisrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah; dan
 - d. pembinaan...

- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup administrasi bagi hasil pajak pusat, administrasi bagi hasil pajak provinsi dan administrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah.

Paragraf 1

Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Pusat

Pasal 264

- (1) Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Pusat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendapatan Bukan Pajak Daerah lingkup administrasi bagi hasil pajak pusat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Pusat mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup administrasi bagi hasil pajak pusat;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi bagi hasil pajak pusat;
 - c. pelaksanaan lingkup administrasi bagi hasil pajak pusat yang meliputi inventarisasi potensi dan pendapatan pajak pusat, pencatatan hasil pajak pusat, pengadministrasian pajak pusat dan penyetoran hasil pajak pusat; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup administrasi bagi hasil pajak pusat.

Paragraf 2

Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Provinsi

Pasal 265

- (1) Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Provinsi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendapatan Bukan Pajak Daerah lingkup administrasi bagi hasil pajak provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Provinsi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup administrasi bagi hasil pajak provinsi;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi bagi hasil pajak provinsi;

c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan lingkup adminisrasi bagi hasil pajak provinsi yang meliputi inventarisasi potensi dan pendapatan pajak propinsi, pencatatan hasil pajak propinsi, pengadministrasian pajak propinsi dan penyetoran hasil pajak propinsi; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup adminisrasi bagi hasil pajak propinsi.

Paragraf 3

Seksi Adminisrasi Pelaporan Pendapatan Bukan Pajak Daerah

Pasal 266

- (1) Seksi Adminisrasi Pelaporan Pendapatan Bukan Pajak Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendapatan Bukan Pajak Daerah lingkup adminisrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Adminisrasi Pelaporan Pendapatan Bukan Pajak Daerah mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup adminisrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup adminisrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah;
 - c. pelaksanaan lingkup adminisrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah yang meliputi pencatatan dan pengadministrasian serta penyusunan laporan pendapatan bukan pajak daerah; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup adminisrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian

Pasal 267

- (1) Bidang Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengendalian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian mempunyai fungsi :

a. penyusunan...

- a. penyusunan rencana dan program lingkup pembinaan internal, pengawasan dan pemeriksaan serta penyuluhan, evaluasi dan monitoring;
- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pembinaan internal, pengawasan dan pemeriksaan serta penyuluhan, evaluasi dan monitoring;
- c. pelaksanaan lingkup pembinaan internal, pengawasan dan pemeriksaan serta penyuluhan, evaluasi dan monitoring; dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan internal, pengawasan dan pemeriksaan serta penyuluhan, evaluasi dan monitoring;

Paragraf 1

Seksi Pembinaan Internal

Pasal 268

- (1) Seksi Pembinaan Internal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian lingkup pembinaan internal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Internal mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan internal;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup inventarisasi data aparatur, pembinaan dan pemantauan standar operasional prosedur;
 - c. pelaksanaan lingkup pembinaan internal yang meliputi pendataan personal pengelolaan pajak, pengawasan, pembinaan dan penyuluhan penerapan etika pengelolaan pajak, serta fasilitasi penindakan personal yang melakukan pelanggaran; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan internal.

Paragraf 2

Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 269

- (1) Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian lingkup pengawasan dan pemeriksaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan...

- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengawasan dan pemeriksaan;
- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pengawasan dan pemeriksaan;
- c. pelaksanaan lingkup pengawasan dan pemeriksaan yang meliputi inventarisasi dan koordinasi penentuan objek dan subjek pengawasan dan pemeriksaan, pengawasan dan pemeriksanaan ojek pajak serta pemrosesan pelanggaran ketentuan pajak bekerjasama dengan instansi terkait;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengawasan dan pemeriksaan.

Paragraf 3

Seksi Penyuluhan, Evaluasi dan Monitoring

Pasal 270

- (1) Seksi Penyuluhan, Evaluasi dan Monitoring mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian lingkup penyuluhan, evaluasi dan monitoring.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan, Evaluasi dan Monitoring mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyuluhan, evaluasi dan monitoring;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyuluhan, evaluasi dan monitoring;
 - c. pelaksanaan lingkup penyuluhan, evaluasi dan monitoring yang meliputi penyuluhan kepada wajib pajak, monitoring penerimaan dan pelaksanaan pemungutan pendapatan pajak dan bukan pajak daerah;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyuluhan, evaluasi dan monitoring.

BAB XV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 271

Rincian Tugas Pokok dan fungsi Satuan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada masing-masing Dinas Daerah akan ditentukan dan ditetapkan oleh Peraturan Walikota tersendiri.

BAB XVI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 272

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 273

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan-satuan Organisasi di lingkungan Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.

Pasal 274

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi ini merupakan landasan kerja bagi Satuan - satuan Organisasi di lingkungan Dinas Daerah wajib untuk dilaksanakan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 275

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Bandung Nomor 327 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 276

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan ini, dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Juni 2008

WALIKOTA BANDUNG,



DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2008 NOMOR 25